



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2005/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **EKO BAMBANG**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Tani

2. Nama : **EDWINA W**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

3. Nama : **EMI K**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

4. Nama : **JUARIAH**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

5. Nama : **PAERAN**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **SUSTIANAH**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap Desa

Kerinci Kanan Kec.Siak Kab.Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak

Kabupaten Siak)

7. Nama : **AHMAD TAUFIK HIDAYAT**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

8. Nama : **ASEH**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

9. Nama : **AGUS RIYANTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

10. Nama : **AGUS SAEFUDDIN**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

11. Nama : **ARSIWAN**

Umur : 41 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

12. Nama : **BINGAN**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

13. Nama : **BIBIT PAMUJI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

14. Nama : **HIDAYAT**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

15. Nama : **DALUSIN**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

16. Nama : **EKO PURWITO**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun Kec.Siak

Kab.Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

17. Nama : **ERWIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

18. Nama : **GIYONO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

19. Nama : **GIYANTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

20. Nama : **HARIADI**

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

21. Nama : **HARWIYAH**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

22. Nama : **JAYEN**

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

23. Nama : **JUWARI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

24. Nama : **JIRAH**

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

25. Nama : **JHON HENDRI TANJUNG**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

26. Nama : **JEMARON**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak

Kabupaten Siak)

27. Nama : **JUMONO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

28. Nama : **MUCHLIS**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

29. Nama : **MAWARDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

30. Nama : **MARGO PRAYITNO**

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

31. Nama : **MESNAN**

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

32. Nama : **MASDURI**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

33. Nama : **MATSUBARI**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

34. Nama : **NGADIRUN**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

35. Nama : **NIMUN**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

36. Nama : **PARDI**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak

Kabupaten Siak)

37. Nama : **PARMIN.S**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

38. Nama : **RUDI.T**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

39. Nama : **RUDIONO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

40. Nama : **SLAMET RIADI**

Umur : 65 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

41. Nama : **SUTRISNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

42. Nama : **SAIMUN**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

43. Nama : **SUMIYEN**

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

44. Nama : **SARDI**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

45. Nama : **SURYONO**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

46. Nama : **SUMADI**

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak
Kabupaten Siak)

47. Nama : **SUJIYATNO**

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

48. Nama : **SUNARDI**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

49. Nama : **SAILAH**

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

50. Nama : **SAKIYO**

Umur : 62 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

51. Nama : **SURIANA**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

52. Nama : **SUWANTO**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Nama : **SUKARMAN**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

54. Nama : **SAIMIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

55. Nama : **SUYIKNO**

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

56. Nama : **UNTUNG SUGIARTO**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak Desa

Kerinci Kanan Kec.Siak Kab.bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan

Siak Kabupaten Siak)

57. Nama : **WILDASAYUTI**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

58. Nama : **WAWAN RIYANTO**

Umur : 25 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak

Kabupaten Siak)

59. Nama : **AGUS PURNOMO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

60. Nama : **HASTUTI**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

61. Nama : **NGADISO**

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

62. Nama : **SARTINI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

63. Nama : **TUMIJAN**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak Desa
Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam
Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

64. Nama : **BUNADI**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

65. Nama : **DASILAN**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

66. Nama : **KULUP**

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

67. Nama : **PAIRIN**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

68. Nama : **PONIJAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

69. Nama : **RUSTAM**

Umur : 36 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

70. Nama : **RIRIN KARMINI**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

71. Nama : **SUPRIHATIN**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

72. Nama : **SUTONO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

73. Nama : **SUYONO**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

74. Nama : **WAHIDI BASUKI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak

Kabupaten Siak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

75. Nama : **M.RIWAYANTO**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

76. Nama : **LILIK AWAL RAHMADY**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa pati

Desa kerinci Kanan kec.Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut telah

hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

77. Nama : **M.SIMANJUNTAK**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

78. Nama : **MAECAL W.B**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

79. Nama : **MISRIADI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

80. Nama : **MAHYUDANIL**

Umur : 37 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

81. Nama : **ROHADI**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

82. Nama : **RUMIDI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

83. Nama : **RUSLAN**

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

84. Nama : **SLAMET PRAMUJI**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

85. Nama : **SULIHAT**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

86. Nama : **SUSANTO**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati
Desa kerinci Kanan kec.Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut telah
hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

87. Nama : **SAHMAT KHAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

88. Nama : **SAMINO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

89. Nama : **SURIADI**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

90. Nama : **SAFRIJAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

91. Nama : **SUPARMAN**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

92. Nama : **SLAMET**

Umur : 27 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

93. Nama : **SYAFEI**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

94. Nama : **UJANG HIDAYAT**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

95. Nama : **WIJAYA KUSUMA**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

96. Nama : **WASINEM**

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

97. Nama : **WAWAN**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati

Desa kerinci Kanan kec.Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut telah

hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98. Nama : **ADE OMO**
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
99. Nama : **AHMAD**
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
100. Nama : **ABDUL JABAR AL ANSORI**
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
101. Nama : **SUJONO**
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
102. Nama : **SUWARNO**
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
103. Nama : **TAHRU**
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
104. Nama : **TEGUH MARGIYANTO**
Umur : 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

105. Nama : **UJANG SAEFUDIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

106. Nama : **ABDUL GAPUR**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

107. Nama : **JUNAEDI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

108. Nama : **MUCHLISIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

109. Nama : **SYAMSIR**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

110. Nama : **SAIRIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

111. Nama : **SLAMET ARDIANTO**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

112. Nama : **SHOBIR FAHMI**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

113. Nama : **SUMARI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa Dayun

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

114. Nama : **ALFIAN SB**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

115. Nama : **AGUS MANAN**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

116. Nama : **BINYAMIN**
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
117. Nama : **DADAN ROHMANA**
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
118. Nama : **DAKUN**
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
119. Nama : **EDI SYAHPUTRA**
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
120. Nama : **ENGKOM**
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
121. Nama : **GIONO**
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
122. Nama : **HERMANSYAH**
Umur : 28 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

123. Nama : **MISRO**

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati

Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

124. Nama : **ABDUL RAIS**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

125. Nama : **AGUSTIAR**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

126. Nama : **ADIN SINAGA**

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

127. Nama : **AHZAR**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Nama : **AFRIZAL**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

129. Nama : **AGUS SALIM**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

130. Nama : **ABDUL RAHMAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

131. Nama : **AZWAR**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

132. Nama : **BUDIMAN BIN IDRIS**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

133. Nama : **BUDI AZHAR**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun
tersebut telah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

134. Nama : **DELDI**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

135. Nama : **DASWIR**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

136. Nama : **HENDRA**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

137. Nama : **IMAM SYAFI'I**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

138. Nama : **ISWADI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

139. Nama : **JUANDA SINAGA**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Tani
140. Nama : **JAMARIS**
- Umur : 36 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Tani
141. Nama : **KASUMA**
- Umur : 49 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Tani
142. Nama : **KHOLIS**
- Umur : 32 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Tani
143. Nama : **KHAIRUNAS**
- Umur : 27 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Tani
144. Nama : **MUSRI**
- Umur : 42 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Tani
145. Nama : **MARYULIS**
- Umur : 30 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati
Desa kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun
tersebut telah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

146. Nama : **M.NASIR**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

147. Nama : **MARDIYUS**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

148. Nama : **MASHURI**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

149. Nama : **M.SYAWIR**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

150. Nama : **NURDIN**

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

151. Nama : **NUR AINI**

Umur : 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

152. Nama : **NUR ASIA**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

153. Nama : **NURDIALIS**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

154. Nama : **RUDI PIADI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

155. Nama : **SUMARTINI**

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

156. Nama : **SYARTUNIS**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

157. Nama : **SAFRAN**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati
Desa kerinci Kanan kec.Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut telah
hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

158. Nama : **SYAFRUDDIN**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

159. Nama : **SITI FATIMAH**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

160. Nama : **TARMIZI**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

161. Nama : **UMAR DANI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

162. Nama : **YULIZAR**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

163. Nama : **YENDRI NALDI**

Umur : 27 Tahun



Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

164. Nama : **YENDRA**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

165. Nama : **ZULFAHMI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

166. Nama : **ZAMRITA**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

167. Nama : **WASRI**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati

Desa kerinci Kanan kec.Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut telah

hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

168. Nama : **INDRA BAYU**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Nama : **JUDIONO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

170. Nama : **JUARNO**

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

171. Nama : **JUMIN JOKO SANTOSO**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

172. Nama : **KISUI**

Umur : 77 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

173. Nama : **LASIYO**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

174. Nama : **EMİYATI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

175. Nama : **PONIDI.B**

Umur : 38 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

176. Nama : **SUTIMIN**

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

177. Nama : **SARTONO**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak Desa

Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk

Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

178. Nama : **SUTIKNO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

179. Nama : **SARWONO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

180. Nama : **SAIDI**

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Nama : **SUGITO**

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

182. Nama : **SUGIANTO**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

183. Nama : **SUKAMTO**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

184. Nama : **SUSILAWATI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

185. Nama : **WAHYUDI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Samak Desa

Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk

Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

186. Nama : **BEDJO EDY WAHYONO**

Umur : 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

187. Nama : **DARMIYANTI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

188. Nama : **DARMINTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

189. Nama : **HADI SUPARMO**

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

190. Nama : **ISWARDI**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

191. Nama : **JUNAEDI**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

192. Nama : **MUSLIM**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

193. Nama : **RATNA WULANJARI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

194. Nama : **SULI SANTOSO**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

195. Nama : **SUPRAPTONO**

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo Gelap Desa

Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

196. Nama : **ARIPIN**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

197. Nama : **DAYAT**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

198. Nama : **HERI IDRUS**

Umur : 33 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

199. Nama : **JULKIPLI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

200. Nama : **MUHAMMAD YUSUF**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

201. Nama : **MUKTAR**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

202. Nama : **MANSUR**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

203. Nama : **SAPRIJAL**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

204. Nama : **YANTO**

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang
termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

205. Nama : **NGADINO**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

206. Nama : **NURLIS**

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

207. Nama : **SYAHRUL RAMBE**

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

208. Nama : **SYAHBELA**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

209. Nama : **SULAIMAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

210. Nama : **AHMAD YANI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

211. Nama : **BUHARI**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

212. Nama : **EKO SUYITO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

213. Nama : **LADI**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

214. Nama : **MAT SUJANTO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

215. Nama : **MISNAN**

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Nama : **MUHAIMIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo

Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang

termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

217. Nama : **PARDI**

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

218. Nama : **SUKIMAN**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

219. Nama : **SAHRONI**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

220. Nama : **WARYONO**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

221. Nama : **WASMIN**

Umur : 41 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

222. Nama : **YASIR**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang
termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

223. Nama : **DODI PRIADI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang
termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

224. Nama : **ALIMAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

225. Nama : **ANWAR.B**

Umur : 65 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

226. Nama : **SITI ANIROH**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

227. Nama : **GIRANG**

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

228. Nama : **SULISTIYO**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

229. Nama : **SUYATMI**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

230. Nama : **SAKIRAMAN HEKI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

231. Nama : **DADI KURNADI**

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

232. Nama : **AGUN KARMA**

Umur : 28 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

233. Nama : **ZULIBAR**

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

234. Nama : **ZAKIR TONI**

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

235. Nama : **PURWONO**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Samak Desa Kerinci Kanan Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam
Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

236. Nama : **ASRORUDIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

237. Nama : **ENDANG TIRTANA**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Nama : **GITO**
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
239. Nama : **ISMAT ARYADI**
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
240. Nama : **MARJI**
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
241. Nama : **PARNO**
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
242. Nama : **PARTA**
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
243. Nama : **YONI**
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

244. Nama : **ABDUL ROHIM**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

245. Nama : **HENDRI YANTO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

246. Nama : **HARDI TAMPUBOLON**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

247. Nama : **SUWANDI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

248. Nama : **HUMLA SUWANDI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

249. Nama : **THAMRIN HASIBUAN**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa
Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

250. Nama : **ELVI SUSANTI**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

251. Nama : **HERMAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Benteng hulu Kecamatan Siak Kabupaten Kampara (sekarang termasuk kedalam
Kabupaten Siak)

252. Nama : **ACHMAD DAHLAN**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

253. Nama : **RUDI**

Umur : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

254. Nama : **ROKANI**

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

255. Nama : **SUGIANTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

256. Nama : **SISWARJONO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Samak Desa Kerinci Kanan Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam
Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

257. Nama : **JAMILUDDIN**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

258. Nama : **KARSO WOREJO**

Umur : 66 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

259. Nama : **SUNARTO**

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

260. Nama : **SLAMET SOLEHUDIN**



Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

261. Nama : **WASIMAN**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

262. Nama : **YASANTIKA**

Umur : 67 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang
termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

263. Nama : **ABDUL RAZAK**

Umur : 67 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

264. Nama : **JARNO**

Umur : 65 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

265. Nama : **JAMIL**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

266. Nama : **M.NASRUN**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

267. Nama : **MISRAN**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

268. Nama : **MUHROFIQ**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

269. Nama : **SUPRAYETNO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

270. Nama : **SAKIMAN**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang
termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

271. Nama : **DARYONO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

272. Nama : **PARSIM**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

273. Nama : **TURMAN**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

274. Nama : **SARING**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

275. Nama : **MASHURI**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

276. Nama : **SAMIRUN**

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

277. Nama : **DARIMAN**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

278. Nama : **ELINARYON**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

279. Nama : **RATNO**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

280. Nama : **SUSANTO**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

281. Nama : **SAMIN**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

282. Nama : **TRianto**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Samak Desa Kerinci Kanan Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam
Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

283. Nama : **ABDUL ROHIM**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

284. Nama : **CATUR KUNADI**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

285. Nama : **DWI HANDOKO**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

286. Nama : **JUMIRIN**

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

287. Nama : **SARDI**

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



288. Nama : **SUMARNO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

289. Nama : **SULARDI**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

290. Nama : **ZAMZAM ROCHADI**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa

Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

291. Nama : **ARIF**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

292. Nama : **BUARI**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

293. Nama : **IDIN**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

294. Nama : **NARTIM**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

295. Nama : **SAMPUN**

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

296. Nama : **SUPARDAN**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

297. Nama : **SAMIT**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

298. Nama : **SISWANTO**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

299. Nama : **SLAMET**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

300. Nama : **SUSASMITO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang
Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10
SP 11)

301. Nama : **BEJO**

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

302. Nama : **DARSUM**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

303. Nama : **MUHAMIN**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

304. Nama : **PAINO**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

305. Nama : **PONIMAN**

Umur : 44 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

306. Nama : **SUKRI**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

307. Nama : **SUNGKONO**

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

308. Nama : **TEGUH SUSILO**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun

Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang

Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10

SP 11)

309. Nama : **ALI SUDARMAN**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

310. Nama : **ASNAWI**

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

311. Nama : **EKO INDARTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

312. Nama : **HARDI SUWITO**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang
Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10
SP 11)

313. Nama : **ABDUL KODIR**

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

314. Nama : **F.HALOHO**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

315. Nama : **MUHYIDIN**

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Pekerjaan : Tani

316. Nama : **SYAMSUDIN**

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

317. Nama : **SUROPO**

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang
Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10
SP 11)

318. Nama : **AHMAD NAZRI**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

319. Nama : **BAHERAN**

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

320. Nama : **KHALIDA ZHRANI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



321. Nama : **MUHAMMAD ARDI**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

322. Nama : **MUSLIM**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

323. Nama : **M.MARSALI NAINGGOLAN**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

324. Nama : **SYAMSU**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

325. Nama : **SYAHRIR**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

326. Nama : **TAUFIK KURNIADI**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

327. Nama : **ISHAK**
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
328. Nama : **ANAPRIZA**
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
329. Nama : **ALEX SANDRA**
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
330. Nama : **DASRIZAL**
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
331. Nama : **ROHIM WITIARDI**
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
332. Nama : **SANDI PRADANA**
Umur : 27 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

333. Nama : **ZULBAKRI**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun

Samak Desa Kerinci Kanan Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam

Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

334. Nama : **BASUKI**

Umur : 62 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

335. Nama : **HODIRIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

336. Nama : **KASNO**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

337. Nama : **NAMIN**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang
Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10
SP 11)

338. Nama : **BASUKI**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

339. Nama : **PAIJAN**

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

340. Nama : **SUPRAPTO**

Umur : 45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

341. Nama : **SUTIO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

342. Nama : **SURONO**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang
termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

343. Nama : **AHMAD SAMSURI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

344. Nama : **MUKROMIN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

345. Nama : **MUKHLIS BUDIMAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

346. Nama : **M.SYARIFUDIN**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

347. Nama : **SITI ASİYAH**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

348. Nama : **SUMARNO**

Umur : 46 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

349. Nama : **SUHERMAN**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

350. Nama : **USMAN SULAIMAN**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Benteng Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam
Kabupaten Siak)

351. Nama : **ASHURI**

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

352. Nama : **JUNEDI**

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

353. Nama : **WASIDI**

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

354. Nama : **MADROIS**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa
Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

355. Nama : **ABDULLAH**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

356. Nama : **CASKAM ADIYANTO**

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

357. Nama : **HARMAINI SARAGIH**

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

358. Nama : **MUHAMMAD SYAF'I**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

359. Nama : **M.SUARYO**

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

360. Nama : **MOCH.MASRUS JUNAEDI**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

361. Nama : **SHODIQIN**

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

362. Nama : **SITI MASITOH**

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

363. Nama : **SOLIHIN**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

364. Nama : **TARDI SUHERDI**

Umur : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa

Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

365. Nama : **PARNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

366. Nama : **PAIRIN**

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

367. Nama : **SUYADI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

368. Nama : **SUWARDI**

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

369. Nama : **SRI SULASMI**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Rimbo

Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang

termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak)

370. Nama : **AGUS BUDI YANTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

371. Nama : **ERNAWATI**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

372. Nama : **LILIK ISWAJI**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

373. Nama : **MARUBA SIHOMBING**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

374. Nama : **ROYANTO SITORUS**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui

Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Desa

Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

375. Nama : **SUHARTONO**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

376. Nama : **SUPRIYANTO**

Umur : 34 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

377. Nama : **SUYANTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

378. Nama : **SUAJI SYAHPUTRA**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

379. Nama : **SUNARDI**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

380. Nama : **SLAMET WALUYO**

Umur : 51 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

381. Nama : **SAZALI**

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

382. Nama : **SYAFARUDDIN.S**

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



383. Nama : **SUMARPILI SITOMPUL**

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

384. Nama : **OLOAN SARUMPAIT**

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Samak Desa Kerinci Kanan Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam
Kecamatan Siak Kabupaten Siak)

385. Nama : **ARIS DIYANTO**

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

386. Nama : **AHMADI**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

387. Nama : **BAMBANG WIJONARKO**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

388. Nama : **DASINAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

389. Nama : **DARSONO**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

390. Nama : **HARJO SUMITRO**

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

391. Nama : **HERI SUTIKNO**

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

392. Nama : **ISTARNI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

393. Nama : **IMAM MAHFUDDIN**

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

394. Nama : **JOHNDRI**

Umur : 33 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang
Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10
SP 11)

395. Nama : **ARIADI**

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

396. Nama : **KOSOSUBANDRIYO**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

397. Nama : **KOMARUDDIN**

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

398. Nama : **KAMTA**

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

399. Nama : **MEGIANTO**

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. Nama : **MARYANTO**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

401. Nama : **MATRAIS**

Umur : 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

402. Nama : **NYONO SURYADI**

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

403. Nama : **NURDIN**

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

404. Nama : **PIRNGADI**

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing – masing beralamat : di Areal Soga Desa Ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelalawan Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun
Kelapa pati Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten Siak (sekarang
Dusun tersebut sudah hilang dan telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10
SP 11)



405. Nama : **PAWIT**
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
406. Nama : **SUTRA DARMA**
Umur : 31 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
407. Nama : **SUGENG MULYADI**
Umur : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
408. Nama : **SOMAN**
Umur : 48 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
409. Nama : **SUNAHAR**
Umur : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
410. Nama : **SUDARTO**
Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani
411. Nama : **SAMURI**
Umur : 46 tahun



Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

412. Nama : SUMARNI

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

413. Nama : SODIKIN

Umur : 47 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

414. Nama : SOEKIR

Umur : 61 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Kelapa Pati Desa Kerinci Kanan
Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Dusun tersebut sudah hilang dan
telah berubah menjadi areal perkebunan SP 10 SP 11)

415. Nama : AHMAD NAWI SIREGAR

Umur : 56 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

416. Nama : ANDRIYANTO

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



417. Nama : MUHAMMAD SURYONO

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

418. Nama : PAINO

Umur : 46 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

419. Nama : RAMALAN

Umur : 35 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

420. Nama : SUMITRO

Umur : 39 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

421. Nama : SUSWANTI

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

422. Nama : SUWARDI

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

423. Nama : SUYEKNO

Umur : 45 tahun



Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

424. Nama : ZULKIFLI

Umur : 31 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

425. Nama : DEDI

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Samak Desa Kerinci Kanan
Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak
Kabupaten Siak)

426. Nama : AHMAD SUTAJI

Umur : 28 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

427. Nama : ABNER HASIBUAN

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

428. Nama : AHMAD NAWAWI

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

429. Nama : ASMADI

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

430. Nama : DARIMAN SANJAYA

Umur : 47 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

431. Nama : DAIYAN

Umur : 35 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

432. Nama : JASIMAN

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

433. Nama : MICO HARTARTO

Umur : 28 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

434. Nama : MULYONO

Umur : 32 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

435. Nama : NGATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

436. Nama : PARNO SUJARSO

Umur : 53 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Samak Desa Kerinci Kanan

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan Siak

Kabupaten Siak)

437. Nama : KOMBANG HASIBUAN

Umur : 35 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

438. Nama : MISROK

Umur : 48 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

439. Nama : MISRI

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

440. Nama : SUKIMAN

Umur : 38 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

441. Nama : SUKANDAR

Umur : 49 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

442. Nama : SELAMET

Umur : 36 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

443. Nama : SODIKUN

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

444. Nama : SUHARDI

Umur : 25 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

445. Nama : SAHRIZAL PURBA

Umur : 26 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

446. Nama : SUWANDI

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Desa Dayun Kecamatan Siak Kabupaten
Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

447. Nama : ABU NAZAR

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

448. Nama : ALIZA RABDULLAH

Umur : 36 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

449. Nama : ARSAD

Umur : 48 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

450. Nama : AHMAD HATOGUAN HARAHAHAP

Umur : 34 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

451. Nama : AMIR MAHMUD

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

452. Nama : AGUS MUSLIMIN

Umur : 26 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

453. Nama : EDI SUSANTO

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

454. Nama : GIMAN

Umur : 40 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

455. Nama : KASTURI

Umur : 63 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

456. Nama : KOSIM

Umur : 52 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Desa Dayun Kecamatan Siak Kabupaten

Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

457. Nama : SAHRIAL.RB

Umur : 40 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

458. Nama : SUKARDI

Umur : 40 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

459. Nama : SAFRIJAN

Umur : 26 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

460. Nama : TUKIR BIN MUHASIM

Umur : 26 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

461. Nama : TUKIMAN

Umur : 31 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

462. Nama : TOHA

Umur : 40 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

463. Nama : WIDI ERDI

Umur : 44 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

464. Nama : WAGIRAN

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Desa Dayun Kecamatan Siak Kabupaten
Bengkalis (sekarang menjadi Kabupaten Siak)

465. Nama : AHMAD HIJAZ

Umur : 64 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

466. Nama : HANIFA

Umur : 61 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

467. Nama : ROSDA HIMAYATI

Umur : 57 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

468. Nama : AHMAD NADYM

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

469. Nama : EKA APRIANTI

Umur : 29 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

470. Nama : YUSRA

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

471. Nama : ARIZA SATIFA

Umur : 37 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

472. Nama : ASNAWATI KHALID

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

473. Nama : KOMALA SARI

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

Masing-masing ber alamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap Desa Kerinci Kanan

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan kerinci Kanan Kabupaten Siak)

474. Nama : HASOLOAN

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

475. Nama : EDWARD TUMPAN

Umur : 30 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

476. Nama : THOMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 31 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani

477. Nama : TIAR

Umur : 68 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani

478. Nama : EVA DEWI

Umur : 30 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani

479. Nama : SUAR

Umur : 41 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani

480. Nama : MESLIN

Umur : 33 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani

481. Nama : RAMLI

Umur : 37 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tani

482. Nama : NIOMAN

Umur : 68 tahun



Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

483. Nama : MEGAWATI

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan

Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Rimbo Gelap Desa Kerinci Kanan

Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan kerinci Kanan Kabupaten Siak)

484. Nama : EDY NURMANSYAH

Umur : 35 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

485. Nama : EDY SUMARNO

Umur : 38 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

486. Nama : EDY SURYONO

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

487. Nama : SUGIRNO

Umur : 55 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing beralamat : di Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu keseluruhannya bertempat tinggal di Dusun Benteng Hulu
Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kabupaten Siak)

488. Nama : SUPARMIN

Umur : 37 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Areal Soga Desa ukui II Kec.Ukui Kab.Pelalawan
Propinsi Riau dahulu bertempat tinggal di Dusun Rimbo
Gelap Desa Kerinci Kanan Kecamatan Siak Kabupaten
Bengkalis (sekarang termasuk dalam Kecamatan kerinci
Kanan Kabupaten Siak)

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. CHALID JA'KUB, SH

2. ADHERIE ZULFIKRI, SH

Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
CHALID JA'KUB, SH - ADHERIE ZULFIKRI, SH & Associates berkantor di
Jl.Hayamwuruk No.43 Lt.II Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30
April 2005 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
masing-masing pada tanggal 19 Mei 2005 dan 30 Juni 2005 dalam buku Register yang
disediakan untuk itu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

1. PT.INTI INDO SAWIT SUBUR d/h PT.INTI INDOSAWIT SEJATI,
dahulu berkantor Pusat dengan alamat di Gedung Central Plaza building 21th
floor Jl.Jendral Sudirman No.41 jakarta, sekarang tidak diketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang pasti didalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

2. **Gubernur Propinsi Riau**, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.460 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

3. **Pemerintah Propinsi Riau Cq Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau**, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.438 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

4. **Pemerintah Propinsi Riau Cq Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau**, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.82 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

5. **Pemerintah Propinsi Riau Cq Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau**, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.468 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V;**

6. **Bupati Kabupaten Pelalawan** beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA Pelalawan Jl.Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI;**

7. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau**, beralamat di Jalan Pepaya No.55 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII;**

8. **PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER, Forestry Division**, beralamat di Jl.Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi riau PO.BOX 1080, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII;**



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Juni 2005, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Juni 2005, dibawah Register Nomor : 15/Pdt.G/2005/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I adalah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengembangkan Perkebunan Kelapa sawit dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian RI No.KB 320/859/Mentan/XI/1983 tanggal 7 November 1983;

Bahwa Tergugat I juga mendapat Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Riau No.Kpts.379/VIII/1984 yang menunjuk areal tanah seluas 65.000 Ha

Yang terletak pada 2 lokasi yaitu:

1. Lokasi buatan II seluas 32.000 Ha yaitu di Kec. Siak Kab.TK.II Bengkalis dan di Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut Kab.TK.II Kampar (akibat dari adanya pemekaran sekarang termasuk wilayah Kab. Siak dan sebagian Kab.

Pelalawan) Propinsi Riau dengan batas:

Utara : Jl.Raya (Caltex) Minas ke Siak Sri Indrapura Km 53 s/d Km 71 dari Minas, area PIR khusus PTP II dan Desa Bumbung (7 Km dari Km 65 s/d Km71);

Selatan : Desa Pangkalan Semina (90°)smpai sungai mendiang:

Timur : Desa Pangkalan Kakung:

Barat : Areal PTP II dan Km 65 Jl.Pekanbaru ke Kerinci;



2. Lokasi ukui seluas 33.000 Ha yaitu di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Tingkat II Kampar (akibat adanya pemekaran sebahagian sekarang termasuk dalam kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) dan di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Tingkat II Indragiri Hulu Prop.Riau dengan batas

Utara : dari Rawang Gedang 245° sampai Sungai hitam Kiri (Bekas rintisan PT.STANVAC);

Selatan : Desa Ragam Bandung 270° sampai Sungai Air Hitam Tengah;

Timur : Dua Kilometer dari jalan raya (STANVAC) Buatan Km 84/Desa Redang Seko dari Kemang/penyeberangan Nilo dan areal PT.Tunggal Perkasa Plantation;

Barat : Sungai air Hitam Kiri Desa Bagan Limau dan Sungai Air hitam Tengah;

Bahwa didalam perkembangannya Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh TERGUGAT I berperan sebagai Bapak Angkat dengan pola PIR TRANS menyediakan tanah lahan seluas 12.000 Ha yang diperuntukan untuk 6.000 KK sebagai tanah lahan plasma yang telah ditanami pohon kelapa sawit berlokasi di Kebun Buatan II.

2. Bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang mengeluarkan :

- Surat Keputusan SK No,Kpts.379/VIII/1984, tentang pencadangan tanah seluas 65.000 Ha di daerah Buatan II Kecamatan Siak, Kabupaten TK II Bengkalis (akibat adanya pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Siak), Kec. Langgam, Kec. Bunut, Kab.Tk.II Kampar dan Daerah Ukui Kec.Pangkalan Kuras Kab.Tk.II Kampar (akibat adanya pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan), Kec. Pasir Penyuh Kab.TK II Indragiri Hulu (akibat adanya pemekaran sekarang menjadi sebahagiannya menjadi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) dalam rangka pengembangan Kelapa Sawit



dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PT Inti sawit Sejati (sekarang PT.Inti Indo Sawit subur) ic.Tergugat-1;

- Surat Keputusan No.525,26/PPD/416 tanggal 13 Februari 1984 perihal Pencadangan tanah lahan perkebunan untuk PT. Inti Indosawit Sejati (sekarang PT. Inti Indosawit Subur).ic Tergugat-1;

3. Bahwa TERGUGAT III selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pemindahan kependudukan dalam proses transmigrasi yang pada saat proyek PIR Trans berlangsung;
4. Bahwa Tergugat IV selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pembinaan masyarakat petani perkebunan Pola PIR di Provinsi Riau;
5. Bahwa TERGUGAT V selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengolahan fungsi dan pendataan Kehutanan di Propinsi Riau yang juga berperan sebagai tim dalam pemindahan warga eks petani peladang berpindah dalam proyek PIR Translokasi;
6. Bahwa TERGUGAT VI Bupati Kepala Daerah Pelalawan adalah pihak yang berwenang dalam hal penerimaan pemindahan kependudukan dalam proses transmigrasi dan selaku Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan tempat objek perkara berada dan TERGUGAT VI sebagai pihak yang telah mengeluarkan keterangan ijin lokasi;
 - SK No. 400/BPD/2003/012 tanggal 20 Nopember 2003 untuk areal kebun seluas 369 Ha;
 - SK No. 400/BPD/2003/011 tanggal 20 Nopember 2003 untuk areal kebun seluas 3100 Ha;



7. Bahwa TERGUGAT VII sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengukuran, pencatatan, pemetaan dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha diatas lahan sengketa;
8. Bahwa TERGUGAT VIII sebagai pihak yang mendapatkan dan menggunakan lokasi peruntukan perkebunan plasma menjadi pabrik kertas;
9. Bahwa PENGGUGAT-PENGGUGAT adalah warga petani / peladang berpindah yang dahulunya menguasai tanah lahan hutan perladangan yang luasnya berdasarkan kemampuan dari pengelolanya masing-masing di Dusun Samak, Dusun Rimbo Gelap, Dusun Benteng Hulu, Dusun kelapa Pati Desa Kerinci Kanan, Desa Dayun keseluruhannya di Kec. Siak Kabupaten Bengkalis (akibat adanya pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Siak) yang setelah adanya proyek PIR TRANS lahan tersebut diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT I kemudian saat ini dusun samak masuk dalam Desa Seminai, Dusun Rimbo Gelap saat ini telah menjadi areal pohon sawit pola plasma yang saat ini dikenal dengan SP V dan SP VI Desa Buana Makmur, Dusun Kelapa Pati menjadi SP 10-SP 11;

Bahwa keberadaan PENGGUGAT-PENGGUGAT diatas tanah lahan tersebut diakui dan dilindungi oleh Hukum berdasarkan Instruksi Presiden

No.1 tahun 1986 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :

33/Kpts/kn.510/6/1986;

Bahwa PENGGUGAT-PENGGUGAT yang lahannya terkena proyek PIR TRANS secara hukum berhak untuk mendapatkan lahan pengganti atas lahan perladangannya yang terkena proyek PIR TRANS oleh karena PENGGUGAT-PENGGUGAT tidak ada menerima ganti rugi atas terkenanya tanah lahan perladangan PENGGUGAT-PENGGUGAT sehingga secara otomatis PENGGUGAT-PENGGUGAT diikut sertakan sebagai peserta PIR TRANS Lokal;



bahwa **TERGUGAT I** telah menyediakan lahan seluas **12.000 Ha** yang diperuntukan untuk **6000 KK** sebagai tanah lahan kebun plasma yang telah ditanami pohon kelapa sawit dengan pola **PIR** yang didalamnya termasuk pula lahan pengganti yang diperuntukan untuk **PENGUGAT-PENGUGAT**;

- 10.** Bahwa oleh karena adanya surat dari **TERGUGAT II** selaku Gubernur KDH TK I Riau tanggal 15 Juni 1992 Nomor : 593/PPD/1571 tentang pemindahan lokasi pabrik PT Riau Andalan Pulp & Paper ke Kuala Kerinci di Sungai Kampar milik Tergugat VIII (akibat adanya pemekaran sekarang termasuk dalam Kabupaten Pelalawan) **menyebabkan PENGUGAT-PENGUGAT tidak mendapatkan tempat dan atau lahan pengganti yang seharusnya diperuntukkan untuk PENGUGAT-PENGUGAT yakni seluas 1000 Ha untuk 500 KK karena areal lokasi yang ditunjuk TERGUGAT II tersebut diatas adalah termasuk lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola PIR yang dikelola oleh TERGUGAT I;**

Bahwa lokasi untuk pabrik tersebut disetujui oleh **TERGUGAT II** melalui surat keputusan tanggal 26 Desember 1992 Nomor : Kpts.18/PT-XII/1992 sehingga luas lahan yang tertuang dalam Skep tanggal 27 Agustus 1984 Nomor : Kpts.379/VIII/1984 luas lahan yang semula ± 32.000 Ha berubah menjadi ± 30.200 Ha;

Sedangkan lokasi Ukui tidak ada perubahan yakni tetap ± 33.000 Ha. Hal ini tertera dalam SK Gubernur TK I Riau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah TK I Riau tanggal 26 Desember 1992 Nomor : Kpts.19/PT-XII/1992 dan mendapat izin lokasi pabrik seluas ± 1.798 Ha sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 27 Juli 1993 No.536/VIII/1993;

- 11.** Bahwa **PENGUGAT-PENGUGAT** sejak tahun 1995 telah berupaya menempuh prosedur dan berbagai jalan damai agar **TERGUGAT I** memasukkan



nama PENGGUGAT-PENGGUGAT sebagai peserta PIR Trans Lokal dan mengajukannya kepada Tim yang dibentuk oleh TERGUGAT II sekaligus menyerahkan tanah lahan yang telah ditanami kelapa sawit seluas 1000 Ha sebagai pengganti lahan peladangan PENGGUGAT-PENGGUGAT namun tetap tidak ditanggapi TERGUGAT I dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

12. Bahwa pada tahun 1997 berdasarkan Surat Pengakuan dari TERGUGAT I yakni surat No.1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997 PENGGUGAT-PENGGUGAT secara swadaya mandiri telah pindah ke areal lahan perkebunan di areal kebun sogu Desa Ukui sehingga disana PENGGUGAT-PENGGUGAT secara swadaya mandiri mendirikan 157 bangunan rumah;

Bahwa tanpa alasan yang jelas setelah PENGGUGAT-PENGGUGAT berada di lokasi areal tanah perumahan yang ditunjuk oleh TERGUGAT I sendiri, TERGUGAT I tidak memberikan areal kebun sawit seluas 1000 Ha seperti yang tertera dalam pengakuannya di Surat No.1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997 yang terletak di bagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh TERGUGAT I sebelumnya \;

Bahkan pada saat itu 157 rumah dirusak oleh oknum yang diduga karyawan yang diperintah oleh TERGUGAT I;

Bahwa walaupun terjadi tindakan melawan hukum berupa pengrusakan rumah tersebut PENGGUGAT-PENGGUGAT masih terus bertahan dan mengupayakan jalan damai serta menempuh prosedur birokrasi kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII;

Bahwa PENGGUGAT-PENGGUGAT kembali bergotong-royong secara swadaya mandiri membangun 163 rumah di areal perumahan seluas 450 Ha



sebagai upaya mendapatkan hak-hak PENGUGAT-PENGUGAT yang tidak diserahkan oleh TERGUGAT I;

Bahwa pada tanggal 03 September 2004 kembali terjadi penyerangan oleh ±1000 massa yang diduga karyawan dan preman bayaran yang diperintah oleh TERGUGAT I;

Sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan, penjarahan dan pengrusakan;

Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian Sektor Ukui pada tanggal 04 September 2004 sesuai dengan laporan polisi :

- No : Pol.STPL/07/IX/2004
- No : Pol.STPL/08/IX/2004
- No : Pol.STPL/09/IX/2004

13. Bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1985 jo pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor :333.KPTS/KN.510/6/1986, disebutkan bahwa :

1. Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;
2. Penduduk setempat termasuk para petani yang lahannya terkena proyek YBS, yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Petani (peladang) berpindah yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah dikawasan hutan terdekat yang dikenakan proyek;

Bahwa Pola PIR menganut system pembagian 80 % : 20 %;

- ~ 80 % merupakan kebun lahan plasma yang menjadi hak masyarakat sedangkan
- ~ 20 % merupakan Kebun Inti yang merupakan hak Pengusaha (Perusahaan);



Bahwa dari lahan yang dikuasai TERGUGAT I sesuai dengan Surat Keputusan TERGUGAT II No.Kpts/379/VIII/1984 bahwa untuk lokasi terdapat seluas 33.000 Ha sebagaimana tersebut pada **angka 1.2** diatas;

Bahwa dari luas 33.000 Ha tersebut berdasarkan data yang ada pada TERGUGAT IV yakni berupa laporan bulanan petugas khusus wilayah PIR / ADO tentang luas lahan serta produksi TERGUGAT I di kebun Ukui sebagai berikut:

- ~ Luas Kebun Inti 9.072,50 Ha
- ~ Luas Kebun Plasma yang sudah dikonversi 13.520 Ha dengan 6.760 KK;
jadi luas total lahan Kebun Tanaman menghasilkan adalah 9.072,50 Ha + 13.520 Ha = 22.592,5 Ha;

Bahwa jika diperhitungkan ketentuan Inpres No.1 Tahun 1986 maka terjadi selisih lahan yang seharusnya merupakan hak warga masyarakat didalamnya termasuk HAK PENGGUGAT-PENGGUGAT sebagai berikut :

- ~ Untuk Kebun Plasma yang telah diserahkan kepada 6.760 KK yakni 13.520 Ha berarti = 80 % dari luas lahan sehingga luas lahan secara keseluruhan seharusnya $100/80 \times 13.520 \text{ Ha} = 16.900 \text{ Ha}$ (100%);

Berarti luas Kebun Inti seharusnya hanya 20 % nya yakni $20/100 \times 16.900$

Ha=3.380 Ha;

Bahwa fakta dilapangan berdasarkan data yang ada pada TERGUGAT IV tersebut diatas terjadi selisih luas kebun inti yakni $9.072,50 \text{ Ha} - 3.380 \text{ Ha} = 5.692,5 \text{ Ha}$;

Bahwa fakta ini membuktikan bahwa TERGUGAT I sudah melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyerahkan hak PENGGUGAT-PENGGUGAT berupa lahan pengganti seluas 1000 Ha yang terletak didalamnya selisih luas 5.692,5 Ha



yang juga merupakan hak warga masyarakat lainnya, yang saat ini dikuasai
TERGUGAT I secara melawan hukum ;

14. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang TERGUGAT I dengan tanpa hak telah melakukan pemanenan diatas lahan 1000 Ha yang merupakan hak PENGGUGAT-PENGGUGAT tanpa merawat serta memupuknya sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerusakan;

Bahwa PENGGUGAT-PENGGUGAT telah berulang kali berupaya melalui jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini namun hasilnya sia-sia belaka;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut diatas adalah perbuatan yang melawan hukum dan terbukti telah melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar pada diri PENGGUGAT-PENGGUGAT;

Bahwa kerugian secara Materil yang diderita oleh PENGGUGAT-PENGGUGAT sebagai berikut :

1. Tidak dapat menikmati hasil sawit sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, setiap bulannya perhektar menghasilkan 1900 Kg buah sawit segar (TBS) dengan harga ditaksir rata-rata Rp.500/Kg sehingga kerugian seluruhnya adalah $1900 \text{ Kg} \times 1000 \text{ Ha} \times 12 \text{ bulan} \times 7 \text{ tahun} \times \text{Rp.500/Kg} = \text{Rp.79.800.000.000,-}$ (tujuh puluh Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);

2. Biaya yang dikeluarkan selama pengurusan penyelesaian permasalahan lahan pengganti melalui jalur birokrasi dan biaya transportasi serta akomodasi selama 7 tahun ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 80.300.000.000,- (delapan puluh milyar tiga ratus juta rupiah);



15. Bahwa PENGGUGAT-PENGGUGAT juga telah menempuh jalur birokrasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan yang dihadapi kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII namun tidak ditanggapi dengan tegas dengan tindakan yang nyata, yang dilakukan hanyalah jawaban TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang pada dasarnya mengakui keberadaan PENGGUGAT-PENGGUGAT namun tidak menuntaskan permasalahan;

Bahwa seluruh prosedur PENGGUGAT-PENGGUGAT telah lakukan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII namun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang juga tidak diselesaikan secara fisik dan administratif oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII bahkan PENGGUGAT-PENGGUGAT ditelantarkan dengan tidak adanya keputusan pemindahan ke Kebun Ukui sehingga perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, dimana perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terbukti telah melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar pada diri PENGGUGAT-PENGGUGAT;

16. Bahwa untuk menghindarkan tindakan TERGUGAT I yang dapat merugikan PENGGUGAT-PENGGUGAT dan juga untuk menjamin agar gugatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampa maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bangkinang meletakkan Sita jaminan (Consevoir Beslag) atas barang-barang milik TERGUGAT I antara lain:

- 1 (satu) unit bangunan pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di Kebun Ukui Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 33.000 Ha yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Tingkat II Kampar (akibat adanya pemekaran sekarang menjadi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) dan di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Tingkat II Indra Giri Hulu Propinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- ~ Utara : dari Rawang Gedang 245° sampai Sungai hitam Kiri (Bekas rintisan PT. STANVAC);
- ~ Selatan : Desa Ragam Bandung 270° sampai Sungai Air Hitam Tengah;
- ~ Timur : Dua Kilometer dari jalan raya (STANVAC) Buatan Km 84 / Desa Redang Seko dari Kemang / penyeberangan Nilo dan areal PT.Tunggal Perkasa Plantation;
- ~ Barat : Sungai air Hitam Kiri Desa Bagan Limau dan Sungai Air hitam Tengah;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dan melihat sifat mendesaknya masalah ini oleh karena telah lebih 7 (tujuh) tahun PENGUGAT-PENGUGAT terlantar akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan lahan terperkara kepada PENGUGAT-PENGUGAT, bahkan TERGUGAT I telah mengutip hasil buah sawit tanpa melakukan perawatan serta pemupukan selama lebih dari 7 (tujuh) tahun jelas menimbulkan kerugian yang cukup besar pada diri PENGUGAT-PENGUGAT;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada diri PENGUGAT-PENGUGAT, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri



Bangkinang memberikan putusan provisional yakni menetapkan memberi izin persetujuan kepada PENGGUGAT-PENGGUGAT untuk menempati areal perumahan seluas 450 Ha membangun/mendirikan perumahan pemukiman warga 500 KK (PENGUGAT-PENGGUGAT), melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan seluas 1000 Ha (lahan objek perkara yang terletak dibahagian arah barat laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah dituju oleh TERGUGAT I sebelumnya dikebun Ukui Dusun Soga Desa ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (diatas tanah perkara) sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa dimohonkan juga dalam putusan provisional agar Pengadilan Negeri Bangkinang juga menetapkan melarang TERGUGAT I dan atau pihak-pihak lainnya memasuki dan melakukan pengambilan hasil tandan buah sawit segar diatas tanah perkara sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bangkinang memanggil para pihak yang berperkara serta menentukan suatu hari persidangan untuk itu seraya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil :

1. Mengabulkan permohonan putusan provisional untuk seluruhnya;
2. menetapkan memberikan izin persetujuan kepada PENGGUGAT-PENGGUGAT untuk menempati areal perumahan seluas 450 Ha, membangun /mendirikan perumahan pemukiman warga 500 KK (PENGUGAT-PENGGUGAT) dan melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan tandan buah sawit segar diatas lahan 1000 Ha yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh TERGUGAT I sebelumnya diareal Kebun



Ukui Dusun Soga Desa Ukui II Kecamatan ukui Kabupaten Pelalawan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

3. Memerintahkan melarang TERGUGAT I dan atau pihak-pihak lainnya untuk memasuki dan melakukan pengambilan hasil tandan buah sawit segar diatas tanah perkara sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT-PENGUGAT seandainya TERGUGAT I tetap melanjutkan pemanenan diatas tanah perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT-PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan;
3. Menyatakan syah dan berharga Surat Pengakuan dari TERGUGAT I Surat No.1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997;
4. Menyatakan PENGUGAT-PENGUGAT berhak atas areal perumahan seluas 450 Ha dan lahan pengganti berupa tanah yang telah ditanami sawit berumur \pm 9 tahun seluas 1000 Ha yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh TERGUGAT I sebelumnya diareal Kebun Soga Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum TERGUGAT I menyerahkan areal perumahan seluas 450 Ha dan lahan sawit 1000 Ha siap panen yang terletak di bahagian arah Barat Laut dari lokasi perumahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh TERGUGAT I sebelumnya di Kebun Soga Ukui Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten



Pelawan yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen kepada
PENGUGAT-PENGUGAT;

7. Menghukum lagi TERGUGAT I membayar kerugian materil sejumlah
Rp.80.300.000.000,- (delapan puluh milyar tiga ratus juta rupiah);
8. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,
TERGUGAT V, TERGUGAT VI yang menelantarkan dan tidak menyelesaikan
secara tuntas permasalahan yang dihadapi PENGUGAT-PENGUGAT secara
birokrasi adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige
overheads daad);
9. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT
V, memberikan Surat Keputusan penyelesaian permasalahan dengan membuat
keputusan pemindahan PENGUGAT-PENGUGAT secara birokrasi ke Kebun
Soga Ukui di Dusun Soga Desa Ukui II Kecamatan ukui Kabupaten Pelawan
diatas lahan perumahan 450 Ha dan lahan sawit seluas 1000 Ha;
10. Menghukum TERGUGAT VI untuk membuat Surat Keputusan Penerimaan
Pemindahan Penduduk eks warga korban Proyek PIR yang dikelola oleh
TERGUGAT I ke lokasi kebun Soga Ukui di Dusun Soga desa ukui II Kec.Ukui
Kab.Pelawan diatas lahan perumahan 450Ha dan lahan sawit seluas 1000 Ha;
11. Menghukum lagi TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk tidak dan atau
menunda mengeluarkan surat-surat terkait dengan kepemilikan atas tanah/lahan
terperkara sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT
V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII untuk mematuhi
putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan cara serta merta (uit voer baar
bij voorraad) walaupun ada Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;



14. Menghukum lagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII secara tanggung menanggung untuk membayar biaya –biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonno);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat VIII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi tentang kekuasaan mutlak (Absolute competentie) mengadili oleh Pengadilan Negeri Bangkinang (Attributie Van Rechtsmacht):

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, jika subjek gugatan dalam perkara aquo adalah Pemerintah dalam hal kebijakannya sebagai aparatur Negara, yang mana dengan keputusan tersebut ada pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya terutama menyangkut keputusan Badan aparatur Negara dalam hal ini Gubernur Propinsi Riau, Kepala Dinas Transmigrasi & Kependudukan Propinsi Riau, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Bupati Pelalawan, termasuk Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Riau, hal ini sebagaimana menurut azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) lebih lanjut sebagaimana diatur Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konkritnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh para Penggugat sangat jelas terlihat pada poin ke-2 dari surat gugatannya yaitu mempersoalkan tentang Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau SK No.Kpts.379/VIII/1984 tentang Pencadangan Lahan seluas 65.000 Ha, dan SK No.525 & 526/PPD/416 tanggal 13 Februari 1984 tentang Pencadangan Lahan Perkebunan untuk Tergugat I, vide poin ke-2 surat gugat;
- bahwa pada poin ke-6 dari surat gugat para Penggugat juga mempersoalkan tentang Keputusan Badan Aparatur Negara dalam hal ini adalah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan SK No.400/BPD/2003/012 tanggal 20 Nopember 2003 untuk areal kebun seluas 369 ha dan SK No.400/BPD/2003/011 tanggal 20 Nopember 2003 untuk areal kebun seluas 3.100 Ha, vide surat gugat;
- Bahwa menurut Para Penggugat yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat adalah pada poin ke-10 yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Gubernur Propinsi Riau SK No.593/PPD/1571 tanggal 15 Juni 1992 tentang pemindahan lokasi pabrik Tergugat VIII, yang menyebabkan Penggugat-Penggugat tidak mendapat tempat dan atau lahan pengganti yang seharusnya diperuntukkan untuk Penggugat-Penggugat yakni seluas 1000 Ha untuk 500 KK, vide surat gugat pada poin ke 10dst.....;
- Bahwa disamping alasan-alasan pada poin diatas dalam perkara aquo dapat Tergugat I & VIII buktikan juga, bahwa perkara aquo adalah perkara Tata Usaha Negara (TUN) yaitu dari petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat vide halaman 61 poin ke-2 dalam provisional dan halaman ke-10 & 11 dalam pokok perkara dari surat gugat Para Penggugat;

Bahwa dari apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka sangat terang dan jelas-jelas tuntutan para Penggugat adalah mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini Surat Keputusan Baik Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau maupun Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan, yang menurut para Penggugat dengan diterbitkannya dan / atau dengan tidak diterbitkannya Surat Keputusan tersebut sebagai Keputusan Badan Aparatur Negara telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka dalam hal ini dapat Tergugat I & VIII buktikan bahwa gugatan ini wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, bukan wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang; dan atau menyangkut Kompetensi Mutlak; oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya ; **Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;**

Bahwa menyangkut tentang eksepsi yang lainnya dan jawaban serta gugatan Rekonvensi akan tergugat I dan Tergugat VIII ajukan setelah adanya Putusan Sela dimaksud;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Bahwa setelah TERGUGAT II membaca dan mempelajari dengan cermat gugatan PENGGUGAT, maka Fundamentum Petendi gugatan PENGGUGAT tidak memuat, apalagi menjelaskan dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum secara keperdataan yang merupakan yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen vanden eis) bagi PENGGUGAT untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 52 dan 53 gugatan PENGGUGAT menyebutkan:

- TERGUGAT II adalah pihak yang mengeluarkan Keputusan SK Nomor Kpts 379/VIII/1984 tentang pencadangan tanah seluas 65.000 Ha di Daerah Buatan III Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Kecamatan Laggam, Kecamatan Bunut, kabupaten



Tingkat II Kampar dan Daerah Ukui Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Tingkat II Kampar (akibat pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan), Kecamatan Pasir Penyau kabupaten Tingkat II Indragiri Hulu (akibat adanya pemekaran sekarang sebahagiannya menjadi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) dalam rangka pengembangan kelapa sawit dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR) yang dikelola oleh PT.Inti Indo Sawit Sejati (PT.Inti indo Sawit Subur);

- Surat Keputusan Nomor 525.26/PPD/416 tanggal 13 februari 1984 perihal pencadangan tanah lahan perkebunan untuk PT.Inti Indo Sawit Sejati (sekarang PT. Inti Indo sawit Subur) ic. TERGUGAT I;

Selanjutnya pada halaman 55 angka (10) gugatan PENGGUGAT menyebutkan:

- Bahwa oleh karena adanya surat dari TERGUGAT II selaku gubernur KDH TK I Riau tanggal 15 Juni 1992 Nomor 593/PPD/1571 tentang pemindahan lokasi pabrik PT Riau Andalan Pulp & Paper ke Kuala Kerinci di Sungai Kampar milik TERGUGAT VIII (akibat adanya pemekaran sekarang termasuk Kabupaten Pelalawan) menyebabkan Penggugat-Penggugat tidak mendapatkan lahan pengganti yang seharusnya dipergunakan untuk PENGGUGAT-PENGGUGAT yakni seluas 1000 Ha untuk 500 KK, oleh karena areal lokasi yang ditunjuk TERGUGAT II tersebut diatas termasuk lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR yang dikelola oleh TERGUGAT I ;

Dari uraian PENGGUGAT diatas, jelas dan terang bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Riau, yaitu:

1. Keputusan gubernur Riau Nomor : Kpts.379/VIII/1984 tentang pencadangan objek seluas 65.000 Ha di Daerah Buatan II Kecamatan Siak;
2. Keputusan Gubernur Riau Nomor 525.26/PPD/416 tanggal 13 Februari 1984 perihal pencadangan tanah lahan perkebunan untuk PT. Inti Indo sawit Sejati ;



3. Keputusan Gubernur Riau Nomor : 593/PPD/1571 tanggal 15 Juni 1992 tentang pemindahan lokasi pabrik PT.Riau Pulp & Paper ke Kuala Kerinci Sungai Kampar;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Riau tersebut sudah mematuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana TERGUGAT II uraikan, maka sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PN Bangkinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

eksepsi tentang Nebis inIdem

Bahwa menurut Tergugat III dan Tergugat V gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Nebis in Idem dengan alasan subjek maupun objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sama dengan gugatan yang pernah diajukan, diadili dan diputuskan secara final (Exceptie Rei Judicatie) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Putusan Nomor : 06/Pdt.G/1996/PN.BKS tanggal 12 desember 1996, dimana subjek utama dalam perkara tersebut adalah PT.Inti Indosawit Subur dan pihak Penggugat sebagian atau seluruhnya adalah sama-sama bertempat tinggal di Dusun Samak Desa Kerinci Kanan;

Bahwa objek perkara adalah lahan perkebunan yang sebagian atau seluruhnya adalah sama yaitu lahan yang dikuasai oleh PT Inti indo sawit Subur (Tergugat I) yang didalam gugatan Penggugat pada intinya bahwa sebagian dari lahan tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat-Penggugat, subjek utama atau dalam hal ini TERGUGAT I adalah PT.Inti indo sawit Subur dan dari pihak PENGGUGAT sebagian atau seluruhnya adalah sama-sama bertempat tinggal di Dusun Samak Desa Kerinci Kanan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 BW suatu perkara dikategorikan nebis in Idem apabila subjek, objek dan alasan gugatan adalah sama sehingga berdasarkan azas Nebis In Idem maka perkara perdata No.15/pdt.G/2005/PN.BKN tidak dapat lagi diadili karena perkara yang sama sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 06/Pdt.G/1996/PN.BKS tanggal 12 Desember 1996 telah pula dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor : 38/PDT/G/1997/PTR tanggal 26 Mei 1997 sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berhak lagi mengadili;

Eksepsi tentang Posita tidak sejalan dengan Petitum

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan fakta-fakta hukum berupa uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa seperti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat V kepada Penggugat serta bagaimana cara perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sehingga merugikan Penggugat;



Bahwa karena posita tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat maka hal ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Reg.No.67/K/Sip/1975 yang menyebutkan : “Karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat III dan Tergugat V uraikan, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan sebagai berikut:
 - bahwa petitum Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 dan point 11 yang ditujukan kepada Tergugat VI merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Pengadilan Negeri, sebab untuk melakukan penilaian (toetsing) atas kewenangan Tergugat VI dalam penerbitan Surat Keputusan yang terkait kepemilikan tanah / lahan terperkara dan penerimaan pemindahan penduduk bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri;



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan gugatan Penggugat sekaligus menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disebut tergugat VI dalam eksepsi tersebut diatas dianggap pula diulangi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat VI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya hal 53 point 6 adalah tidak benar, karena pada saat mulai terjadinya sengketa tahun 1996 kebijakan Transmigrasi dilahan terperkara merupakan kewenangan Departemen Transmigrasi, karena pada saat itu Kabupaten Pelalawan belum dibentuk (Kabupaten Pelalawan baru dibentuk pada tanggal 12 oktober 1999). Sehingga dalil Penggugat yang menghubungkan masalah transmigrasi di lahan terperkara dengan kewenangan Tergugat VI adalah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 400/BPD/2003/011 dan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 400/BPD/2003/012 tentang pemberian izin lokasi kepada PT.Inti indosawit subur tidak ada hubungan dengan perkara aquo karena izin lokasi adalah salah satu bagian proses untuk mendapatkan hak atas tanah yang tidak ada hubungannya dengan penempatan transmigrasi. Jadi antara izin lokasi dan penempatan Transmigrasi adalah dua hal yang berbeda serta tidak ada hubungan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para Penggugat dimana Para Penggugat merasa ditelantarkan adalah tidak benar, karena Tergugat VI secara hukum tidak berwenang menentukan kebijakan dalam bidang transmigrasi dilahan terperkara karena merupakan wewenang Departemen Transmigrasi;
Oleh karenanya tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa tergugat VI menelantarkan para Penggugat dan tidak terbukti bahwa Tergugat VI telah melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan masyarakat;
6. bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan salah alamat

bahwa adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat keliru menarik Tergugat VII menjadi salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini, pada dasarnya pokok gugatan adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dan tergugat I, tanpa



ada kaitan/hubungan dengan Tergugat VII. Penggugat dalam gugatan tidak ada mempermasalahkan suatu produk perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, baik itu berupa surat, surat ukur atau surat Keputusan atau sertifikat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Oleh karena itu dalam mencari kebenaran dan keadilan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat VII harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Gugatan Kabur

Gugatan dalam perkara ini adalah kabur, tidak jelas objek yang digugat, baik dari segi luas, letak dan batas-batas;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat VII;

Bahwa dalil gugatan Penggugat (hal 54) menyebutkan bahwa Tergugat VII sebagai pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengukuran, pencatatan, pemetaan dan penerbitan Sertifikat HGU diatas lahan sengketa;

Dari dalil yang diajukan Penggugat tersebut, jelas sekali bahwa Penggugat tidak ada menggugat hasil pengukuran, pencatatan, pemetaan dan penerbitan Sertifikat HGU diatas lahan sengketa;

Bahwa badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dalam mengeluarkan suatu Keputusan atau penerbitan Sertifikat adalah apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Bahwa jelas gugatan Penggugat terhadap tergugat VII adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum atau dengan kata lain gugatan tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis dan karenanya dalil-dalil Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan;



Berdasarkan hal-hal yang Tergugat VII kemukakan diatas, sangatlah beralasan bagi terugat VII memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut diatas menyatakan menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya mengeluarkan Tergugat VII dari perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan No . 2727 K/2008 pada tanggal 22 Juli 2009 yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 57/PDT/2006/PT.R tanggal 6 September 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 15/Pdt.G/2005/PN.Bkn tanggal 5 Desember 2005, dimana Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara tersebut ;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara ;



3. Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tungkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut, Para pihak yang bersengketa telah datang kembali menghadap kepersidangan, dimana Penggugat hadir kuasanya **Adherie Zulfikri, SH**, berdasarkan surat kuasa sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat VIII hadir kuasanya **Makhfuzat Zein, SH** berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2005 dan tanggal 5 Agustus 2005, Tergugat II hadir kuasanya **H. Sudarman, SH, Elly Wardhana, SH, Yan Dharmadi, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Januari 2012, Tergugat III hadir kuasanya **Sudarman, SH, MH** berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2005, Tergugat IV hadir kuasanya **H. Sudarman, SH, Elly Wardhana, SH, Yan Dharmadi, SH, Subandi Wibisono**, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Februari 2012, Tergugat V hadir kuasanya **Sudarman, SH, MH** berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2005, Tergugat VI hadir kuasanya yang bernama **Zulkhairi, SH** berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Februari 2012, Tergugat VII hadir kuasanya **Yohanes Supama, SH, MHum, Juniar Hutagalung, SH, Retno Windriati, SH, Hendrawan Saputra, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Tergugat I dan Tergugat VIII kembali telah mengajukan jawaban yang isinya mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

**I. TENTANG KOMPETENSI RELATIF (RELATIVE COMPETENTIE)
MENGADILI OLEH PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

1. Bahwa dalam putusan sela terdahulu No.15/Pdt.g/2005/PN.BKN tanggal 05 Desember 2005 tentang **Kompetensi Absolute** ”menyatakan bahwa Pengadilan



- Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk mengadili perkara in casu Reg. No.15/Pdt.g/2005/PN.BKN” begitu juga dalam tingkat banding “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Desember 2005 Nomor :15/Pdt.G/2005/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut; namun oleh Mahkamah Agung RI berbeda pendapat dengan putusan peradilan tingkat pertama dan banding in casu, dengan menyatakan “**Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara aquo memerintahkan untuk memeriksa pokok perkara aquo**”.
2. Bahwadari apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI tersebut karena telah merupakan putusan yang **Ingkraacht**, maka karena **Mahkamah Agung RI lupa** bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah terpecah menjadi dua wilayah peradilan saat putusan Mahkamah Agung di bacakan yaitu wilayah hukum **Pengadilan Negeri Bangkinang itu sendiri** dan terpecah menjadi Kabupaten Pemekaran yaitu **Kabupaten Pelalawan dengan ibu kota Kabupaten Pangkalan Kerinci**, sehingga mempunyai pengadilan sendiri yaitu **Pengadilan Negeri Pelalawan**; semestinya putusan Mahkamah agung RI tersebut memerintahkan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara aquo;
3. Bahwa pada prinsipnya karena Gugatan Para Penggugat adalah menyangkut **OBJEK TIDAK BERGERAK** berupa kebun dan lahan kelapa sawit yang mana objeknya tersebut terletak di **empat** wilayah hukum Pengadilan yang berbeda yaitu wilayah hukum pengadilan **Negeri Pangkalan Kerinci** , wilayah hukukm **Pengadilan Negeri Bengkalis**, dan wilayah hukum **Pengadilan Negeri Siak**, serta **Pengadilan Negeri Rengat**, sedangkan objek gugatan tidak satupun yang berada di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Bangkinang**, maka Tergugat I dan Tergugat VIII mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini UNTUK MENYATAKAN BAHWA DIRINYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO, KARENA OBJEK SENGKETA TIDAK BERADA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MELAINKAN DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA;

II. TENTANG PARA TERGUGAT TIDAK TERKUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT YANG SAH DAN BERITIKAD BAIK MENURUT HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.

1. Bahwa para Penggugat **in-Person** adalah fiktif belaka, tidak satupun para Penggugat dalam perkara **aquo** dapat dibuktikan keberadaannya maupun kebenaran orangnya, karena dari awal persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat **in-person** tidak menunjukkan dengan jelas dan pasti kebenaran identitas para Penggugat **in-Person** yang memberikan kuasa pada kuasa hukum para Penggugat, semestinya harus ada pengecualian karena para Penggugat **in-Person** sangat banyak diluar kebiasaan yang ada dalam gugatan perkara perdata yang ada; oleh karena itu mohon gugatan **quo** dinyatakan tidak dapat diterima (**N.O**);
2. Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak masuk di akal sehat, alias logika hukumnya sangat keliru, karena para Penggugat mengklaim sebagai warga Petani/Peladang berpindah yang memiliki lahan peladangan alias mempunyai hak milik atas tanah, oleh karena areal tersebut terkena pengembangan proyek PIT-TRANS, maka lahan para Penggugat wajib diganti dengan pembuatan kebun kelapa sawit dalam program pengembangan proyek PIR-TRANS. Yang menjadi pertanyaan, sewaktu para Penggugat mengajukan gugatan **quo** ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada bulan Juni tahun 2005 masih ada yang berumur 25 tahun, sedangkan SK Menteri Pertanian RI No.KB



320/859/Mentan/XI/1983 tanggal 7 Nopember 1983 dan SK Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Riau sebagai pelaksana pembuatan kebun kelapa sawit dengan pengembangan proyek PIR-TRANS; artinya jika lahan para Penggugat yang diklaim telah mempunyai ladang, secara matematisnya andaikan pada tahun 1983 ada areal para Penggugat terkena pengembangan proyek PIR-TRANS, dan tahun 2005 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan umur 25 tahun, jadi berapa umur para Penggugat pada tahun 1983? $2005 - 1983 = 22$ tahun, sedangkan umur para Penggugat sewaktu mengajukan gugatan quo berumur 25 tahun, sehingga $25 \text{ tahun} - 22 \text{ tahun}$, maka umur para Penggugat sewaktu mengaku punya areal ladang yang terkena pengembangan proyek PIR-TRANS masih berumur 3 tahun????? Mungkinkah seorang **balita umur 3 tahun telah bisa membuka ladang atau mempunyai kebun????? Mustahil**; oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan para Penggugat adalah beritikad jahat dan tidak pantas mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

III. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah ditujukan gugatannya kepada para Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2005, sedangkan para Penggugat telah mendalilkan bahwa areal perkebunan yang dipermasalahkan terhadap para Tergugat adalah terletak di wilayah hukum yang mempunyai kepala pemerintahan masing-masing yang berbeda yaitu, seperti di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan telah digugat **Bupati Pelalawan** sebagai pihak **TERGUGAT VI**; sedangkan wilayah hukum **Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu** semestinya **BUPATI MASING-MASING** kepala daerah **KABUPATEN WAJIB DIKUTSERTAKAN DALAM**



PERKARA AQUO, namun dalam gugatan para Penggugat tidak diikutsertakan, oleh karenanya gugatan quo wajib pula hukumnya untuk dinyatakan kurang pihak dengan konsekwensi hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

IV. TENTANG OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT SANGAT KABUR (OBSCUR-LIBEL)

Bahwa apa yang sebenarnya menjadi objek dalam gugatan aquo tidak jelas dan tidak terang, jika yang dimaksud objek dalam gugatan para Penggugat penggantian tanah-tanah peladangan yang diklaim oleh Para Penggugat bahwa ia telah mempunyai ladang di areal pengembangan proyek PIR-TRANS, semestinya harus jelas dan terang atas nama siapa saja areal ladang para Penggugat yang terkena proyek pengembangan proyek PIR TRANS tersebut, dasar alas haknya berbentuk apa, harus jelas letak, ukuran, dan di RT/RW berapa dan wilayah hukum mana saja ladang dimaksud, serta batas-batas sempadan lahan yang satu dengan batas sempadan dengan batas ladang yang lain wajib disebutkan, jika tidak maka gugatan quo wajib pula di tolak untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua apa yang terurai dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan dengan eksepsi diatas tanpa terkecuali;

Bahwa semua apa-apa yang terurai pula dalam dalil gugatan para Penggugat semuanya Tergugat I dan Tergugat VIII tolak, kecuali diakui dengan tegas kebenarannya dibawah ini;

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-1 dari surat gugatan in casu benar adanya, maka dalil para Penggugat ini telah membuktikan dasar hukum dan payung hukum Tergugat I untuk melaksanakan amanat dan tugas yang telah



ditetapkan oleh Negara secara sah dan resmi sebagai pelaksana pengembangan proyek PIR-TRANS, dan hal ini pula telah membuktikan bahwa gugatan para Penggugat telah salah alamat dan semestinya diajukan di empat wilayah hukum Kabupaten yang berbeda semestinya (Kompetensi Relatif) mengadili, dan telah membuktikan juga kurang para pihak yaitu para Bupati di empat wilayah hukum dimaksud yaitu **Bupati Kabupaten Pelalawan, Bupati Kabupaten Bengkalis, Bupati Kabupaten Siak dan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu**; wajib hukumnya sebagai pihak yang diikutsertakan dalam perkara aquo, jika tidak maka gugatan harus di -N.O-kan;

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-2 dari surat gugatan para Penggugat adalah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, hal ini justru membuktikan semua perencanaan dan pengerjaan Proyek PIR-TRANS yang telah dilakukan adalah di atas landasan hukum dan peraturan yang benar;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-3 dari surat gugatan para Penggugat adalah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, hal ini justru membuktikan semua perencanaan dan pengerjaan Proyek Pir-TRANS yang telah dilakukan adalah di atas landasan hukum dan peraturan yang benar;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-4 dari surat gugatan para Penggugat adalah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, hal ini justru membuktikan semua perencanaan dan pengejaan Proyek Pir-TRANS yang telah dilakukan adalah di atas landasan hukum dan peraturan yang benar;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-5 dari surat gugatan para Penggugat adalah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, hal ini justru membuktikan semua perencanaan dan pengejaan Proyek Pir-TRANS yang telah dilakukan adalah di atas landasan hukum dan peraturan yang benar;



6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-6 dari surat gugatan para Penggugat adalah benar dan tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, hal ini justru membuktikan semua perencanaan dan pengejaan Proyek Pir-TRANS yang telah dilakukan adalah di atas landasan hukum dan peraturan yang benar;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-7 adalah keliru mengatakan tergugat VII sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengukuran....dst di atas lahan sengketa; pertanyaanya adalah **“lahan mana yang bersengketa yang dimaksudoleh para Penggugat ini”** justru karena tidak ada sengketa itulah maka **sertifikat Hak Guna Usaha** tersebut diterbitkan, jika bersengketa pastilah tidak akan diterbitkan HGU sebagaimana mestinya; sehingga pada dasarnya para Penggugatlah yang mengarang-ngarang cerita seakan-akan ada sengketa, hal itu hanyalah pengakuan para Penggugat secara sepihak dan tidak berdasar hukum dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenaran dalilnya ini yang mengatakan ada lahan bersengketa tersebut;
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-8 adalah salah alamat dan mengada-ada karena sangat kental sekali hanya ingin mengkait-kaitkan permasalahan kepada orang lain secara membabi buta apalagi Tergugat VIII tergolong berinvestasi sangat besar di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan, hal ini semata-mata mencari sensasi saja dari Para Penggugat agar bisa menjadi perhatian public nantinya, padahal sesungguhnya Tergugat VIII adalah mendirikan Pabrik kertas di atas legalitas sendiri yang telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I propinsi Riau Nomor : 593/PPD/1571 tanggal 15 Juni 1992 (vide-Bukti T.VIII)
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-9 adalah suatu bukti nyata tentang rekayasa tentang pengakuan sepihak para Penggugat sebagai



petani/peladang dan/ atau mengaku telah memiliki lahan dan bahkan **menguasai lahan hutan**, justru hal ini adalah pengakuan ada **ketidak benaran para Penggugat**, karena **menguasai lahan hutan dengan sistem peladang berpindah-pindah (tidak ada kepastian hak apapun dengan cara seperti ini)** sebagaimana dalil para Penggugat quo pada poin angka 9 dari surat gugatannya, apalagi sangat beralasan hukum **Eksekusi Tergugat I dan Tergugat VIII** patut diterima tentang **OBJEK GUGATAN KABUR**, karena pada poin angka 9 dari surat gugat para Penggugat quo menyebutkan “...**pengelolaanya masing-masing di Dusun Samak, Dusun Rimbo Gelap, Dusun Benteng Hulu, Dusun Kelapa Pati, Desa Kerinci Kanan, Desa Dayun keseluruhannya di Kec. Siak Kabupaten Bengkalis (akibat adanya pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Siak)...dst; (hal ini juga menyebabkan eksepsi tentang Kompetensi relative Tergugat I dan Tergugat VIII wajib diterima karena pengakuan para Penggugat mengolah lahan wilayah hukum Kabupaten Siak)** yang menjadi analisa kita secara seksama adalah berdasarkan apa para Penggugat mengaku telah memiliki lahan dimaksud, atas nama-nama siapa saja pengelolaan ini, apa pula alas hak yang dimiliki para Penggugat, semenjak tahun berapa sampai tahun berapa pengelolaan ini terjadi karena ada diantara **para Penggugat** sewaktu mengajukan gugatan aquo masih berumur 25 tahun, apa bukti yang dapat dijadikan pedoman bahwa ada lahan mereka terkena proyek PIR-TRANS tersebut, dari sekian banyak pertanyaan analisa hukum kita tadi, tidak satupun terlihat adanya kebenaran atas pengakuan para Penggugat aquo, Bahkan yang lebih fatal lagi adalah para Penggugat benar-benar telah membalikkan fakta hukum tentang **Intruksi Presiden No. 01 tahun 1986 Jo Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.333/Kpts/KN.510/6/1986**, dari bunyi kedua ketentuan tersebut tidak satu kalimatpun yang mengatur tentang **keberadaan para Penggugat untuk memiliki**



lahan, dan/atau bahkan apalagi yang mengatur tentang para Penggugat ini adalah masyarakat yang berhak atas lahan pengembangan proyek PIR-TRANS sebagaimana yang disuarakan para Penggugat **aquo**; tidak satupun ketentuan yang mengatur keberadaan mereka para Penggugat, maka ada daftar nama-nama para Penggugat termasuk apakah sebagai pemilik lahan terkena pengembangan proyek PIR-TRANS, apalagi sebagai peserta proyek PIR-TRANS, oleh karena itu pengakuan para Penggugat hanyalah merusak dan sebagai pengacau proyek PIR-TRANS saja untuk mengambil kesempatan **“ibarat orang tua-tua dahulu mengatakan menangguk di air keruh, mencari kesempatan dalam kesempitan”**. Sementara tanah 12.000 Ha yang diperuntukkan kepada 6000 KK sebagai tanah lahan kebun plasma sebagaimana didalilkan pada poin 9, semuanya telah direalisasikan kepada mereka yang benar-benar berhak untuk mengikuti proyek PIR-TRANS. hal ini dapat dibuktikan oleh tergugat I, oleh karena itu mohon kepada Yml; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** untuk menolak dalil pengakuan pihak para Penggugat **incasu**;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-10 adalah tidak berdasar hukum, karena dari asumsi para Penggugat telah terjadi pemindahan lokasi pabrik tergugat VIII PT.Riau Andalan Pulp & Paper ke Kuala Kerinci di sungai Kampar, padahal tergugat VIII tidak pernah mempunyai pabrik lain yang dipindahkan sebagaimana tuduhan para Penggugat tersebut, adapun sebagai dasar penempatan dan/atau penunjukan lokasi "pabrik yang dimiliki oleh Tergugat VIII adalah Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Propinsi Riau No,Kpts/18/PT-XII/1992 tanggal 26 Desember 1992 adalah sah dan mengikat tanpa dapat diganggu lagi oleh pihak manapun karena merupakan keputusan pejabat Negara. akan tetapi anehnya para Penggugat mengatakan bahwa penempatan pabrik Tergugat VIII tersebut menyebabkan para Penggugat tidak mendapatkan tempat dan atau lahan pengganti



yang seharusnya diperuntukkan untuk para Penggugat, adalah sama sekali tidak masuk akal dan mengada-ada. tidak ada dasar sama sekali dari para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa para Penggugat berhak mendapatkan tempat dan atau lahan pengganti di daerah Pelalawan, selain itu bagi para Penggugat yang pada tahun 1992 (saat Surat Tergugat II dikeluarkan), usia para Penggugat adalah 12 tahun. Apakah hal ini mungkin?

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 11 yang menyatakan berupaya menempuh prosedur dan berbagai jalan damai sejak 1995 agar nama para Penggugat dimasukkan sebagai peserta PIR TRANS namun tetap tidak ditanggapi Tergugat I. Hal ini jelas mengada-ada, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan 'prosedur dan berbagai jalan damai' apa yang telah ditempuh sejak 1995, dan bukan pihak tergugat I yang berhak menentukan siapa yang boleh diikutkan pada proyek PIR TRANS.
12. Bahwa dalil gugatann para Penggugat pada poin ke-12 yang mengutip surat Nomor 1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997, adalah sangat menyesatkan, karena isi sebenarnya dari surat dimaksud adalah konfirmasi tentang proyek PIR TRANS yang diadakan untuk 6000 KK yang mana telah direalisasikan. Selain itu surat dimaksud ditujukan kepada **Marzuki**, bukan kepada para Penggugat, seperti para Penggugat beritikad tidak baik dengan mengutip surat yang bukan ditujukan untuk mereka, memberikan dalil dan kesan yang menyesatkan. Selain itu pada dasarnya para Penggugat aquo adalah **KORBAN DARI SDR.MARZUKI**, yang telah merekayasa keadaan dan/ atau memanfaatkan situasi dalam proyek PIR TRANS ini dengan modus menjual kepada orang-orang yang bisa ditipu daya oleh SDR.MARZUKI dengan 'mengatakan bahwa ada kebun kelapa sawit program PIR TRANS yang dapat dibeli' maka para Penggugat menyetorkan sejumlah uang kepada SDR.MARZUKI. Padahal untuk diketahui bersama bahwa para



Penggugat yang direkrut oleh SDR.MARZUKI ini bukanlah tergolong masyarakat yang memiliki lahan terkena pengembangan proyek PIR-TRANS, akan tetapi penduduk direkrut dari berbagai daerah seperti dari Jawa dan daerah-daerah lainnya yang direkrut seakan-akan adalah penduduk tempatan yang terkena program proyek PIR TRANS apalagi saat itu SDR.MARZUKI pernah pula menjadi Sekretaris Desa yang dengan kesewenangannya untuk menipu Desa itu pula lah nilai jual SDR.MARZUKI ini sehingga para Penggugat terpesona untuk membeli kebun Kelapa Sawit tersebut (**Vide-Bukti berupa tiket Bus LORENA dari pulau Jawa**)

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-13 yang mengutip Inpres No.1 tahun 1986 jo.Pasal 7 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 333/KPTS/KN.510/6/1986 dengan penjelasan dari para Penggugat yang menyesatkan, dimana fakta hukum tidak disampaikan secara lengkap dan tepat.

bahwa yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1986, antara lain:

- menteri Transmigrasi melaksanakan penyediaan, persiapan, termasuk latihan dan pengiriman transmigran peserta proyek PIR TRANS serta menyelenggarakan penyiapan lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran.
- Menteri Dalam Negeri mengatur penyediaan lahan dan pemberian hak dalam rangka pelaksanaan proyek PIR TRANS serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR TRANS di daerah.
- Menteri Kehutanan mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan untuk proyek PIR TRANS dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



- Petani peserta proyek PIR TRANS terdiri dari :
- transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;
- penduduk setempat, termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek.

sehingga jelas bahwa untuk menetapkan keikutsertaan dalam proyek PIR TRANS, bukanlah kewenangan dari Tergugat I, dan untuk menegaskan sekali lagi, Tergugat I telah menjalankan kewajibannya dengan berbentuk PIR TRANS untuk 6000 KK. Apalagi para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan hak para Penggugat, dimana sampai dalil poin 13 juga masih belum jelas apa yang menjadi dasar hak yang diklaim oleh para Penggugat;

14. Bahwa sekali lagi pada poin ke-14, para Penggugat mengatakan bahwa sejak 1997 sampai dengan sekarang, tergugat I dengan tanpa hak telah melakukan pemanenan diatas lahan 1000 Ha yang merupakan hak para Penggugat. Padahal kenyataannya para Penggugatlah yang tidak dapat menyampaikan alas haknya apa dan dimana sebenarnya lokasi 1000 Ha yang dimaksud dengan batas-batasnya, sementara Tergugat I sudah memiliki alas hak, yaitu Hak Guna Usaha yang diberikan secara sah.

Selain itu, untuk menambahkan kesan negative terhadap Tergugat I, para tergugat juga memfitnah Tergugat I dengan mengatakan Tergugat I tidak merawat serta memupuk lahan 1000 Ha, yang sangat tidak masuk akal, bagaimana kondisi tanaman yang tidak dirawat serta tidak dipupuk sejak 1997 sampai sekarang, apakah masih dapat dilakukan pemanenan diatasnya;



15. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-15, jika benar Tergugat II sampai dengan Tergugat VII mengakui keberadaan para Penggugat, tentunya para Penggugat akan mengutip jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VII, yang bunyinya menjelaskan apa yang dimaksud 'mengakui keberadaan' para Penggugat. adalah dikabulkan karena pada dasarnya para Penggugat tidak beritikad baik dan memang tidak memiliki hak;

16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 16 dimana Penggugat meminta agar sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas barang-barang milik Tergugat I, yakni bangunan pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang terletak di Kebun Ukui Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan serta sebidang tanah seluas 33.000 Ha yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Tingkat II Kampar (sekarang Kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan) dan Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Tingkat II Indra Giri Hulu, Propinsi Riau. Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Bangkinang dapat meletakkan sita jaminan karena gugatan aquo tidak berdasar hukum, selain itu dasar apa pula dimohonkan sita jaminan, karena antara para Penggugat dan/atau tidak ada perbuatan yang telah merugikan hak-hak para Penggugat aquo yang telah dilakukan tergugat I, apalagi dalam hal ini objek tanah dan bangunan yang tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.

17. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin ke-17 yang meminta agar Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan putusan provisionil yakni menetapkan member izin persetujuan kepada para Penggugat untuk menempati areal perumahan seluas 450 ha membangun/mendirikan perumahan pemukiman warga 500 KK ...dst. Permohonan para Penggugat adalah semena-mena dengan memanfaatkan nama sekelompok orang yang tidak jelas haknya dan meminta lokasi tertentu sebagai perumahan dan melarang Tergugat I dan atau pihak-pihak lainnya



memasuki dan melakukan pengambilan hasil tandan buah sawit segar diatas tanah terperkara, dimana tanah terperkara ini sendiri merupakan imajinatif dari para Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Yth; Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, karena objek gugatan tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dimaksud
3. Menyatakan para Penggugat adalah tidak sah mengajukan gugatan aquo karena in-personnya fiktif;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak;
5. Menyatakan objek perkara aquo adalah kabur (obscur libel);

B. DALAM PROVISIONIL

- Menolak tuntutan Provisionil para Penggugat seluruhnya;

C.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (N.O)
2. Menyatakan para Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad tidak baik;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Tergugat II kembali telah mengajukan jawaban yang isinya mengemukakan sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat, maka Fundamentum Petendi gugatan Penggugat tidak memuat, apalagi menjelaskan dalil-dalil konkrit tentang hubungan Hukum secara keperdataan yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen vanden eis*) bagi Penggugat untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Riau sudah memenuhi criteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun yang menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Petitem Penggugat halaman 62 angka 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI yang menelantarkan dan tidak menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang dihadapi Penggugat-Penggugat secara Birokrasi adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechmatige overheeds daad*) dan angka 9 menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, V memberikan Surat Keputusan penyelesaian permasalahan dengan membuat keputusan pemindahan Penggugat-Penggugat secara birokrasi ke kebun Soga Ukui di Dusun Soga 450 Ha dan lahan sawit seluas 1000 Ha, sangat bertentangan dengan Posita Penggugat halaman 59 angka 15 yang menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat juga telah menempuh jalur birokrasi dengan mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan yang dihadapi kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII namun tidak ditanggapi dengan tegas dan dengan tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, yang dilakukan hanyalah jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang pada dasarnya mengakui keberadaan Penggugat-penggugat namun tidak menuntaskan masalah.

Dari dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut terlihat dengan jelas tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Benar Tergugat II yang mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Riau Nomor Kpts. 379/VIII/1984, tentang pencadangan tanah seluas 65.000 Ha di Daerah Buatan II Kecamatan Siak Kabupaten Tingkat II Bengkalis (adanya pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Siak), Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut, Kabupaten Tingkat II Kampar dan daerah Ukui Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Tingkat II Kampar (adanya pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan), Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten TK II Indra Giri Hulu (adanya pemekaran sekarang sebahagiannya menjadi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan), dalam rangka pengembangan kelapa sawit dengan pola perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PT. Inti Indo Sawit Sejati (PT. Inti Indo Sawit Subur), keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan aturan hukum.

Antara lain yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan ini adalah:

- a. Surat Gubernur KDH TK I Riau Nomor : 525.26/PPD/416 tanggal 13 Februari 1984 perihal pencadangan lahan untuk PT.Inti Indosawit Sejati.
- b. Hasil survey pendahuluan areal perkebunan kelapa sawit PT.inti Indosawit Sejati bulan Juli 1984.
- c. Diktum ketiga dari Keputusan Gubernur KDH TK I Riau Nomor : Kpts 379/VIII/1984 disebutkan : “Terhadap areal inti dari perusahaan Inti Rakyat khusus yang akan mendapatkan HGU, jika terdapat usaha-usaha



Masyarakat baik berupa tanah-tanah garapan, perladangan maupun pemilikan atas tanaman-tanaman tertentu agar diselesaikan secepatnya menurut ketentuan yang berlaku (Permendagri 15/1975 Jo 2/76), sedangkan terhadap areal Plasma dan lain-lain jika terdapat usaha-usaha Masyarakat baik berupa tanah garapan, perladangan, perkebunan rakyat, maupun pemilikan atas tanaman tertentu diselesaikan secara musyawarah dan agar pemiliknya diikutsertakan sebagai peserta dalam Perusahaan Inti Rakyat menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

Ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pencadangan areal tanah dimaksud, tergugat II membebani syarat terhadap PT.Indo Sawit Sejati (Tergugat I).

2. Bahwa Penggugat menyatakan Surat dari Tergugat II Nomor : 593/PPD/1571 tentang pemindahan lokasi Pabrik PT.RAPP ke kuala kerinci di Sungai Kampar telah menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan tempat atau lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk Penggugat, pernyataan Penggugat ini sama sekali tidak benar dan tidak beralasan karena melalui keputusan Gubernur KDH TK I Riau Nomor : 536/VIII/1993 tentang pemberian izin lokasi untuk Pabrik Pulp dan Paper PT.RAPP tanggal 27 Juli 1993, tergugat II telah menyebutkan pada diktumnya yang berbunyi:

Diktum pertama angka 5:

“ Apabila tanah yang diberikan izin tersebut tumpang tindih dengan usaha-usaha lain atau kawasan hutan produksi terbatas, hutan lindung, daerah suaka alam dan lain-lain, supaya terlebih dahulu diselesaikan dengan Bupati Daerah TK II Kampar dan Instansi yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku”.

Diktum Kedua:

“ Bupati Kepala Daerah TK II Kampar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam dictum Pertama Surat Keputusan ini dan melaporkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya kepada gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau melalui Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Riau”.

Diktum Ketiga:

“ Monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan pada dictum Pertama dan Kedua Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau”.

berdasarkan ketentuan pada diktum pertama, kedua, ketiga Keputusan gubernur tersebut maka sama sekali tidak tepat apabila Tergugat II dikatakan telah menelantarkan dan tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penggugat, justru secara birokrasi Tergugat II telah terlebih dahulu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dengan terbitnya Keputusan gubernur tersebut.

Dengan demikian, Tergugat II telah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat II sampaikan diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan atau Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);
2. Menyatakan keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Riau Nomor : Kpts. 379/VIII/1984 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat I dan VIII, serta kuasa Tergugat II,. Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 13 Maret 2012, sedangkan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat VIII serta kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan dupliknya pada tanggal 27 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat VIII tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 10 April 2012, dimana amar putusan sela tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat VIII tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Print Out Web Site Pengadilan Negeri Pelelawan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat persetujuan prinsip pengembangan kelapa sawit dari Menteri Pertanian RI No. KB 320/859/Mentan/XI/1983, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts 379/VIII/1984, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy surat klarifikasi No. 077/BPP LSM GRF/XI/04 bertanggal 08 November 2004, diberi tanda P-5A ;
6. Surat klarifikasi dari Kepala Kantor wilayah sumatera bagian tengah Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak bertanggal 20 Desember 2004, diberi tanda P-5 B ;
7. Fotocopy Surat Pengantar dari Petugas Khusus No. 01/543/ ADO/IIS/ 5/ 2004 diberi tanda P.5C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat No. 073/ BPP LSM GRF/XI/2004 bertanggal 01 November 2004
diberi tanda P.6;
9. Fotocopy Surat Resume Permohonan Hak atas tanah dan bangunan diberi tanda
P.7;
10. Fotocopy Peta Tanah lahan Hak Guna Usaha pola PIR diberi tanda P.8;
11. Foto Copy Surat No.1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997 diberi tanda
P.9;
12. Foto Copy Surat dari Dinas Perkebunan Riau Kepada Direktur PT.Inti Indosawit
Subur tertanggal 18 September 2002 diberi tanda P.10A;
13. Foto Copy Surat Dinas Perkebunan Riau kepada Gubernur Riau cq Asisten
Ekonomi tanggal 31 Januari 2003 diberi tanda P.10B;
14. Foto Copy Surat dari Dinas Kehutanan tanggal 31 Mei 2003 diberi tanda P.11;
15. Foto Copy Akta No.328 tanggal 26 April 1983 diberi tanda P.12;
16. Fotocopy Profile Sukanto Tanoto pemilik Pabrik PT.RIAU ANDALAN Pulp and
Paper diberi tanda P.13;
17. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan No.Pol.STPL 07/IX/2004 tertanggal
4 September 2004 diberi tanda P.14;
18. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan No.Pol.STPL 08/IX/2004 tertanggal 4
September 2004 diberi tanda P.15 ;
19. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan No.Pol.STPL 09/IX/2004 tertanggal 4
September 2004 diberi tanda P.16;
20. Foto Copy Surat NOTA DINAS IRWASUM MABES POLRI kepada
KABARESKRIM MABES POLRI No.Pol : R/ND 323/VII/2005/ Itwatsum
tanggal 4 Agustus 2005 diberi tanda P.17;
21. Foto Copy Photo diberi tanda P.18.1;
22. Foto Copy Photo berwarna diberi tanda P.18.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Photo diberi tanda P.18.3;
24. Foto Copy photo diberi tanda P.18.4;
25. Foto Copy Photo diberi tanda P.18.5;
26. Foto Copy Photo diberi tanda P.18.6;
27. Foto Copy Photo diberi tanda P.18.7;
28. Foto Copy kliping Riau Pos terbitan hari Selasa tanggal 13 Desember 2005 diberi tanda P.19;
29. Foto Copy Kliping Koran Media Riau, diberi tanda P.20;
30. Foto Copy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tertanggal 4 Juni 1986 diberi tanda P.21;
31. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata cara Penyediaan Lahan dan Pemberian hak Atas tanah diberi tanda P.22;
32. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 232/Kpts/KB.510/4/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Kebun Plasma Dalam Pola Perusahaan Inti diberi tanda P.23;
33. Kliping Koran Riau Pos, edisi 20 Oktober 2004, diberi tanda P-24 ;
34. Foto berwarna diberi tanda P.25;
35. Foto berwarna tanda P.26;
36. Print Out berita Riau terkini, edisi 9 Mei 2012, diberi tanda P.27;
37. Print Out Tulisan tentang Konflik dan Kehutanan diberi tanda P.28;
38. Foto Copy Berita Acara bertanggal 3 Oktober tahun 2003 diberi tanda P.29;
39. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 40/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Eko Bambang, usia 18 tahun diberi tanda P.30;
40. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 41/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Edwina W, usia 18 tahun diberi tanda P.31;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 42/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Emi K, usia 18 tahun diberi tanda P.32;
42. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 47/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Wasinem, usia 45 tahun diberi tanda P.33;
43. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 48/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Eko Bambang, usia 18 tahun diberi tanda P.34;
44. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 53/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Wijaya Kusuma, usia 24 tahun diberi tanda P.35;
45. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 56/DS-5/SK/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Sahmat Khan, usia 18 tahun diberi tanda P.36;
46. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 57/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Susanto, usia 19 tahun diberi tanda P.37;
47. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 64/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Wahidi Basuki, usia 18 tahun diberi tanda P.38;
48. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 66/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Sutono, usia 18 tahun diberi tanda P.39;
49. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 68/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Ririn Kamini, usia 23 tahun diberi tanda P.40;
50. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 70/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Pohijan, usia 18 tahun diberi tanda P.41;
51. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 72/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Kulup, usia 45 tahun diberi tanda P.42;
52. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 75/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Tumijan, usia 18 tahun diberi tanda P.43;
53. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 76/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Sartini, usia 18 tahun diberi tanda P.44;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 77/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Ngadiso, usia 42 tahun diberi tanda P.45;
55. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 78/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Hastuti, usia 19 tahun diberi tanda P.46;
56. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 80/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Agus Purnomo, usia 18 tahun diberi tanda P.47;
57. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 82/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Wildasayuti, usia 18 tahun diberi tanda P.48;
58. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 86/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Suryono, usia 19 tahun diberi tanda P.49;
59. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 87/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Sardini, usia 31 tahun diberi tanda P.50;
60. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 88/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Sumiyem, usia 38 tahun diberi tanda P.51;
61. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 92/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Rudiono, usia 20 tahun diberi tanda P.52;
62. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 93/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Rudi T, usia 18 tahun diberi tanda P.53;
63. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 94/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Jirah, usia 18 tahun diberi tanda P.54;
64. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 95/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Parmin S, usia 23 tahun diberi tanda P.55;
65. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 96/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Jayen, usia 37 tahun diberi tanda P.56;
66. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 113/DS/SK/V/1996 tertanggal 01 -05-1996 atas nama Paeran, usia 23 tahun diberi tanda P.57;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 118/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Teguh Margiyanto, usia 26 tahun diberi tanda
P.58;
68. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 122/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Sardi, usia 31 tahun diberi tanda P.59;
69. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 125/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Slamet Ardiyanto, usia 23 tahun diberi tanda
P.60;
70. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 148/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Mardiyun, usia 34 tahun diberi tanda P.61;
71. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 148/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama M.Syawir, usia 22 tahun diberi tanda P.62;
72. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 150/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Nurdailis, usia 20 tahun diberi tanda P.63;
73. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 154/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Sumartini, usia 43 tahun diberi tanda P.64;
74. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 156/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Siti Fatimah, usia 18 tahun diberi tanda P.65;
75. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 163/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Yulidar, usia 21 tahun diberi tanda P.66;
76. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 170/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Judiono, usia 18 tahun diberi tanda P.67;
77. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 173/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Kisui, usia 26 tahun diberi tanda P.68;
78. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 177/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Sutimin, usia 39 tahun diberi tanda P.69;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 183/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Sugianto, usia 22 tahun diberi tanda P.70;
80. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 188/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Darmiyanti, usia 18 tahun diberi tanda P.71;
81. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 189/DS/SK/V/1996
tertanggal 02 -05-1996 atas nama Darminto, usia 18 tahun diberi tanda P.72;
82. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 203/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Slamet, usia 18 tahun diberi tanda P.73;
83. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 204/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Siswanto, usia 20 tahun diberi tanda P.74;
84. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 205/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Samit, usia 26 tahun diberi tanda P.75;
85. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 207/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Sampun, usia 37 tahun diberi tanda P.76;
86. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 208/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Nartim, usia 23 tahun diberi tanda P.77;
87. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 209/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Idin, usia 20 tahun diberi tanda P.78;
88. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 210/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Buari, usia 31 tahun diberi tanda P.79;
89. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 212/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Zamazam Rochadi, usia 22 tahun diberi tanda P.80;
90. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 213/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Sulardi, usia 19 tahun diberi tanda P.81;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 215/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Sardi, usia 41 tahun diberi tanda P.82;
92. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 220/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Trianto, usia 23 tahun diberi tanda P.83;
93. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 222/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Susanto, usia 27 tahun diberi tanda P.84;
94. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 223/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Ratno, usia 28 tahun diberi tanda P.85;
95. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 225/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Samirun, usia 30 tahun diberi tanda P.86;
96. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 226/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Mashuri, usia 26 tahun diberi tanda P.87;
97. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 228/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Turman, usia 23 tahun diberi tanda P.88;
98. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 231/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Sukiman, usia 35 tahun diberi tanda P.89;
99. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 232/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Suprayetno, usia 18 tahun diberi tanda P.90
100. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 234/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Muhroriq, usia 26 tahun diberi tanda P.91;
101. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 237/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Jamil, usia 36 tahun diberi tanda P.92;
102. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 238/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Jarno, usia 26 tahun diberi tanda P.93;
103. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 239/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Abdul Razak, usia 25 tahun diberi tanda P.94;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 242/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Slamet Solehuddin, usia 18 tahun diberi tanda
P.95;
105. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 243/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Sunarto, usia 25 tahun diberi tanda P.96;
106. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 266/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Asrorudin, usia 26 tahun diberi tanda P.97;
107. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 268/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Girang, usia 41 tahun diberi tanda P.98;
108. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 276/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Sahroni, usia 36 tahun diberi tanda P.99;
109. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 296/DS/SK/V/1996
tertanggal 03 -05-1996 atas nama Mahfuddin, usia 33 tahun diberi tanda P.100;
110. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 298/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Harjo Sumitro, usia 19 tahun diberi tanda
P.101;
111. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 300/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Dasinah, usia 23 tahun diberi tanda P.102;
112. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 302/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Ahmad, usia 19 tahun diberi tanda P.103;
113. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 304/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Oloan Sarumpait, usia 29 tahun diberi tanda
P.104;
114. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 306/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Syaffaruddin, usia 27 tahun diberi tanda P.105;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 309/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Sunardi, usia 27 tahun diberi tanda P.106;
116. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 311/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Suyanto, usia 18 tahun diberi tanda P.107;
117. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 312/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Supriyanto, usia 25 tahun diberi tanda P.108;
118. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 321/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Suyadi, usia 18 tahun diberi tanda P.109;
119. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 323/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Parno, usia 31 tahun diberi tanda P.110;
120. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 326/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Siti Masitoh, usia 18 tahun diberi tanda P.111;
121. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 330/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Muhammad Syafi'i, usia 28 tahun diberi tanda
P.112;
122. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 338/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Usman Sulaiman, usia 26 tahun diberi tanda
P.113;
123. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 339/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Suherman, usia 18 tahun diberi tanda P.114;
124. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 353/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Kasno, usia 23 tahun diberi tanda P.115;
125. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 358/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Sandi Pradana, usia 18 tahun diberi tanda
P.116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 372/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Ahmad Nazri, usia 18 tahun diberi tanda P.117;
127. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 383/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Sungkono, usia 18 tahun diberi tanda P.118;
128. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 384/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Sukri, usia 33 tahun diberi tanda P.119;
129. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 387/DS/SK/V/1996
tertanggal 04 -05-1996 atas nama Muhaimin, usia 27 tahun diberi tanda P.120;
130. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 404/DS/SK/V/1996
tertanggal 01 -05-1996 atas nama Aliza Abdullah, usia 27 tahun diberi tanda P.121;
131. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 421/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Daiyan, usia 26 tahun diberi tanda P.122;
132. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 426/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Dedi, usia 21 tahun diberi tanda P.123;
133. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 429/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Suwardi, usia 18 tahun diberi tanda P.124;
134. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 433/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Paino, usia 37 tahun diberi tanda P.125;
135. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 443/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Sunahar, usia 18 tahun diberi tanda P.126;
136. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 445/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Sugen Mulyadi, usia 18 tahun diberi tanda P.127;
137. Foto Copy Surat Keterangan Ladang Berpindah No 451/DS/SK/V/1996
tertanggal 05 -05-1996 atas nama Matrais, usia 18 tahun diberi tanda P.128;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotocopy Peta yang dibuat oleh BPN, diberi tanda P.129 ;
139. Fotocopy Peta yang dibuat oleh BSI Group Singapore Ltd, diberi tanda P.130 ;
140. Fotocopy Peta yang dibuat oleh BSI Group Singapore Ltd, diberi tanda P.131 ;
141. Fotocopy Peta, diberi tanda P.132 ;
142. Fotocopy gambar alat ukur, diberi tanda P.133 ;
143. Fotocopy gambar alat ukur, diberi tanda P.134 ;
144. Fotocopy gambar alat ukur, diberi tanda P.135 ;
145. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P.136 ;
146. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 137 ;
147. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 138 ;
148. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 139 ;
149. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 140 ;
150. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 141 ;
151. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 142 ;
152. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 143 ;
153. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 144 ;
154. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 145 ;
155. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 146 ;
156. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 147 ;
157. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 148 ;
158. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 149 ;
159. Fotocopy Photo berwarna, diberi tanda P. 150 ;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.5 A, P.18.1 s/d P.18.7, P.19, P.20, P.30 s/d P.128, P.136 s/d P.150, alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipersidangan, sedangkan terhadap alat bukti surat lainnya Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula Saksi-Saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “PONIRAN”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa lahan antara masyarakat melawan PT. Inti Indo Sawit Subur ;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1998 terdapat pemindahan lahan masyarakat dari wilayah buatan ke Desa Ukui ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mengetahui dari cerita orang tua Saksi ;
- Bahwa orang tua Saksi mempunyai lahan di wilayah Buatan sebelum berdirinya PT. Inti Indosawit, dimana surat kepemilikannya berasal dari Kepala Desa ;
- Bahwa lahan orang tua Saksi berasal dari Tebang tebas ;
- Bahwa Saksi pada tahun 1998 pernah bertemu dengan manager PT. Inti Indo Sawit, dimana saat tersebut Saksi menanyakan tentang kebenaran pemindahan masyarakat yang berada di wilayah Buatan, dan saat itu Manager tersebut membenarkan yang dipindahkan hanya 500 KK namun yang mendaftar lebih dari 500 KK ;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang akan diberikan pada masyarakat telah berubah menjadi kebun sawit usia 7 s/d 8 tahun ;
- Bahwa setahu Saksi 500 KK yang akan dipindahkan sebagian mempunyai surat dan sebagian lagi tidak mempunyai surat kepemilikan lahan ;



- Bahwa setahu Saksi 500 KK pernah pindah ke Kebun Soga (lokasi ukui), akan tetapi karena tidak terdapat kejelasan dari PT, masyarakat tersebut kembali lagi ;
 - Bahwa Saksi pertama kali ke Siak Riau pada tahun 1988 secara sendiri-sendiri, dimana selanjutnya pada tahun 1990 saksi datang kembali bersama orang tua Saksi (secara berkelompok) ;
 - Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi pernah datang ke Dusun Rimbo Gelap untuk mencari dan membabat kayu ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Dusun Rimbo Gelap ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan masyarakat dengan lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat di Dusun Rimbo Gelap ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat yang tinggal di Dusun Rimbo Gelap Desa Kerinci Kanan adalah masyarakat transmigrasi ataukah masyarakat ladang berpindah ;
 - Bahwa masyarakat datang ke Ukui (soga) atas ajakan seseorang, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi nama dan orangnya ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan salah satu Penggugat, yaitu Sumardi, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Sumardi juga petani peladang berpindah ;
 - Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi tidak mau tinggal di Ukui, oleh karena masyarakat asli Desa Ukui pernah menyatakan mereka saja belum dapat lahan, apalagi masyarakat luar ;
2. Saksi “ABU NAZAR”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah guru di SMK, namun Saksi pernah belajar tentang teknik pengukuran tanah ;



- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran atas lahan yang disengketakan tersebut, yang mana pengukuran tersebut dilakukan atas permintaan masyarakat ;
 - Bahwa masyarakat mengatakan kepada Saksi lahan yang disengketakan seluas 1.450 Ha ;
 - Bahwa saat dilakukan pengukuran lahan yang disengketakan, pihak yang hadir setahu Saksi adalah Humas PT, masyarakat dan Polisi ;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan cara mengelilingi lahan, dimana Saksi mengikuti batas-batas tanah, serta mengacu pada peta tanah tahun 2003 ;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran telah terdapat patok-patok tanah yang dibuat oleh BPN, sehingga saksi menilai tanah tersebut telah juga diukur oleh pihak BPN ;
3. Saksi “EDI SAPUTRA, S, ST, SPs”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang melakukan pengukuran obyek tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat lahan obyek sengketa oleh Majelis Hakim PN. Pelelawan, Saksi ikut hadir bersama pihak BPN dan masyarakat ;
 - Bahwa Saksi melakukan pengukuran menggunakan alat pengukur Kompas TV G 76 JPS dan mengacu pada Peta yang ditunjukkan oleh masyarakat ;
 - Bahwa selain mengacu pada Peta, dalam melakukan pengukuran Saksi juga mengacu pada patok yang berfungsi sebagai pembatas ;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengukuran, terdapat pergeseran patok, kompas yang tidak akurat dan adanya pengalihan patok karena letaknya yang tidak beraturan ;



- Bahwa terdapat kemungkinan dalam Peta tidak tercantum patok BPN, akan tetapi dilapangan terdapat patok ;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengetahui fungsi dari patok BPN, maka hal tersebut hanya dapat dijelaskan oleh pihak BPN sebagai pihak yang mempunyai data ;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi bersama masyarakat pernah diusir oleh masyarakat sekitar lahan saat akan dilakukan penentuan titik awal lokasi pengukuran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan VIII telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Persetujuan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.320/859/Mentan/XI/1983 di beri tanda T.I & VIII-1;
2. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.Kpts.379/VIII/1984 di beri tanda T.I & VIII-2;
3. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.354/ Kpts /KB.510/6/1987 di beri tanda T.I & VIII-3;
4. Foto Copy Surat tentang persetujuan penyediaan lahan di beri tanda T.I & VIII-4;
5. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.19/P.I-XIII/1992 di beri tanda T.I & VIII -5;
6. Foto Copy Surat Permohonan Pengalihan Program Pembangunan dan Penempatan warga Trans oleh PT. Indosawit Subur di beri tanda T.I & VIII -6;
7. Foto Copy Surat Permohonan Pengalihan Program Pembangunan dan penempatan 500 KK warga Transmigrasi oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan R.I Kantor Wilayah Propinsi Riau T.I & VIII -7;
8. Foto Copy Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tentang Prioritas penempatan masyarakat lokal sebagai petani PIR-TRANS di beri tanda T.I & VIII -8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Laporan Hasil Pendataan Calon Peserta Trans Lokal di beri tanda T.I & VIII -9;
10. Foto Copy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : KPTS.88/III/1999 di beri tanda T.I & VIII -10;
11. Foto Copy Usulan nama-nama calon Peserta PIR-Trans Desa Ukui II Kec.Pangkalan Kuras diberi tanda T.I & VIII -11;
12. Print Out Kesepakatan bersama tanggal 24 Agustus 2002 di beri tanda T.I & VIII -12;
13. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 525.26/PEM/IX /2002/391 di beri tanda T.I & VIII -13;
14. Foto Copy Daftar Nama-nama penerima Saguh Hati oleh Kantor Camat Ukui di beri tanda T.I & VIII -14;
15. Foto Copy Berita Acara di beri tanda T.I & VIII -15;
16. Foto Copy Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 400/BPD/2003/011 di beri tanda T.I & VIII -16;

Bahwa alat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I & VIII-1, T.I & VIII-2, T.I & VIII-12, T.I & VIII-13 dan T.I & VIII-15 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan terhadap bukti surat yang berupa fotocopy lainnya Tergugat I dan VIII tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan VIII telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “ARSAT SALEH”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Ukui II Kab. Pelelawan sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini terdapat sengketa lahan dalam kaitannya dengan PIR TRAN ;
- Bahwa setahu Saksi PT. Inti Indo Sawit melakukan pembangunan kebun kelapa sawit di Desa Ukui, dimana lahan masyarakat yang masuk dalam proyek perkebunan tersebut didata dan kemudian didaftarkan, yang pada akhirnya nama-nama yang telah terdata tersebut tercantum dalam SK gubernur Riau ;
- Bahwa dalam SK Gubernur Riau tahun 1999 terdapat daftar nama-nama masyarakat yang akan menerima lahan ;
- Bahwa pendataan terhadap masyarakat yang terkena proyek PIR TRAN didata oleh Tim pada tahun 1995-1996 ;
- Bahwa syarat agar masyarakat masuk dalam kualifikasi proyek PIR TRAN adalah masyarakat yang mempunyai lahan ;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat yang terkena proyek PIR TRAN memiliki tanah dengan alas hak sertifikat hak milik dari BPN. Kampar ;
- Bahwa setahu Saksi jumlah masyarakat yang mendapatkan lahan akibat proyek PIR TRAN berdasarka SK Gubernur Riau tahun 1999 adalah berjumlah 494 KK, dengan rincian 247 KK dari Desa ukui dan 247 KK dari Desa Redang Seko ;
- Bahwa setahu Saksi lahan PIR TRAN yang berada di Desa Ukui bukan sebagai lahan pengganti masyarakat desa lain ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada masyarakat lain yang datang ke obyek sengketa, namun kemudian pergi lagi ;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang di klaim oleh masyarakat lain tersebut adalah milik masyarakat Saksi yaitu masyarakat Desa Ukui II ;



- Bahwa Saksi pernah mendengar ada saguh hati, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya secara langsung ;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim PN. Pelelawan, ada masyarakat Saksi yang protes karena lahan tersebut adalah milik masyarakat Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat yang mendapatkan lahan tersebut adalah masuk kategori masyarakat transmigrasi ataukah petani peladang berpindah, hanya yang Saksi tahu masyarakat yang mendapatkan lahan tersebut kesemuanya adalah masyarakat asli Desa Redang Seko ;
 - Bahwa setahu Saksi tidak tahu perbedaan antara masyarakat ladang berpindah dan masyarakat tempatan ;
 - Bahwa setahu Saksi jarak antara Rimbo Gelap ke Desa Ukui II \pm 70 KM ;
 - Bahwa setahu Saksi pernah terdapat masyarakat yang membuat Desa didalam Desa Saksi, dimana diatas lahan Desa Ukui II dibangun pondok-pondok oleh masyarakat tersebut, akan tetapi masyarakat tersebut saat ini tidak ada lagi dan hanya meninggalkan puing-puing pondok ;
2. Saksi "Atan K", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa berkaitan dengan pola PIR TRAN, Saksi telah mendapatkan lahan, akan tetapi bukan di areal yang disengketakan ;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan undangan oleh Kelompok Marzuki untuk mengolah lahan obyek sengketa, akan tetapi Saksi tidak mau karena Saksi telah mendapatkan lahan bagian Saksi di areal lain ;
 - Bahwa setahu Saksi, kelompok Marzuki bukan berasal dari Desa Ukui II, akan tetapi berasal dari Desa lain ;
 - pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim PN Pelelawan, Saksi juga ikut serta ;



- Bahwa menurut Saksi, saat dilakukan pengukuran lahan oleh pihak BPN tersebut, terdapat pula lahan milik masyarakat yang ikut pula di klaim oleh masyarakat lain bahwa lahan tersebut adalah milik mereka, sehingga saat pemeriksaan setempat terdapat masyarakat yang protes ;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah terdapat pola PIR, selanjutnya dibuat koperasi berkaitan dengan kerjasama pengelolaan lahan ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marzuki ;
3. “Muhammad Yamin”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui ada persoalan lahan antara Penggugat dengan PT. Inti Indosawit Subur ;
 - Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Redang Seko, dimana saksi sejak lahir sampai dengan saat ini menetap di Redang Seko ;
 - Bahwa setahu Saksi dahulu ada pendataan penduduk di Desa Redang Seko berkaitan dengan pembagian lahan yang terkena proyek PIR TRAN ;
 - Bahwa setahu Saksi masyarakat Desa Redang Seko yang mendapatkan lahan berkaitan dengan pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Inti Indosawit Subur adalah berjumlah 247 KK ;
 - Bahwa Saksi ikut PIR TRAN pada tahun 1999, dimana orang tua Saksi yang bernama Slamet juga mendapatkan lahan, dimana saat Saksi datang sebagian lahan yang terkena proyek PIR TRAN sudah ada yang ditanam dan sebagian lagi masih kosong ;
 - Bahwa setahu Saksi pernah mendengar dari orang lain terdapat masyarakat lain datang ke Ukui II, akan tetapi masyarakat tersebut Saksi tidak kenal ;
 - Bahwa setahu Saksi masyarakat tersebut datang untuk mendirikan Desa di Ukui II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa yang dibangun oleh masyarakat lain tersebut saat ini tidak ada lagi dan sudah menjadi lahan perusahaan ;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat wilayah Buatan dan Siak yang mendapatkan lahan di Ukui II ;
 - Bahwa setahu Saksi lahan yang terletak di Ukui II 70 % (tujuh puluh persen) adalah lahan PIR TRAN ;
 - Bahwa warga / masyarakat yang mendapatkan lahan di lokasi PIR TRAN masing-masing mendapatkan 1 (satu) kapling ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal masyarakat yang belum mendapatkan lahan ;
4. Saksi "Rusli Zubir", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah masyarakat asli Ukui II dan merupakan anggota LKMD desa Ukui II ;
 - Saksi mengetahui terdapat pihak lain yang ingin menguasai lahan / kebun milik masyarakat saksi yang berada di kebun Soga yang saat ini menjadi obyek sengketa ;
 - Bahwa setahu Saksi Makmur CS dan Bambang CS pernah datang ke obyek sengketa yang terletak di Ukui II dan membangun Desa, akan tetapi Desa tersebut saat ini sudah tidak ada ;
 - Bahwa Saksi juga menjadi bagian dari pola PIR TRAN, dimana lahan yang Saksi dapatkan terletak di SP I Bukit Gajah ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan lahan, karena Saksi adalah masyarakat tempatan yang memiliki lahan yang terkena proyek PIR TRAN ;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengikuti pola PIR TRAN adalah 80 % (delapan puluh persen) dari pulau Jawa, dan 20 % (dua puluh persen) masyarakat tempatan (penduduk asli) ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Marzuki CS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marzuki CS pernah datang ke Desa Saksi sebelum tahun 1999 ;
- Bahwa setahu Saksi Marzuki CS datang ke Ukui II untuk meminta lahan perusahaan, sementara sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah milik masyarakat Desa Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Marzuki CS pernah juga menduduki lahan yang masuk areal PIR TRAN dan kemudian membuat Desa, akan tetapi hal tersebut setahu Saksi dilakukan tanpa izin dari Desa ;
- Bahwa yang dimaksud dengan parit gajah adalah kebun Soga yang dibangun oleh perusahaan ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, Saksi juga ikut menyaksikan, dimana saat dilakukan pengukuran terdapat lahan milik masyarakat yang ikut juga diukur ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak terdapat masyarakat yang protes, akan tetapi masyarakat masing-masing membawa bukti kepemilikan tanah ;

5. Saksi “Syamsir S”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, Saksi membawa kelompok Saksi yang berjumlah 6 (enam) orang untuk melakukan protes ;
- Bahwa Saksi protes karena menurut Saksi lahan tersebut adalah milik Saksi dan kelompoknya dan bukan milik masyarakat lain ;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan yang terletak di SP I dan sampai saat ini Saksi telah tanam kelapa sawit dan telah kelola \pm 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa lahan tersebut adalah kebun pribadi ;



- Bahwa dasar Saksi mendapatkan lahan tersebut adalah karena pendataan dari pemerintah sebelumnya, dimana lahan tersebut juga adalah milik nenek moyang masyarakat Saksi ;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Saksi adalah Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada masyarakat lain yang datang ke Ukui II, dimana masyarakat tersebut membangun gubuk-gubuk di areal PIR TRAN dan juga lahan pribadi masyarakat ;
- Bahwa gubuk-gubuk tersebut saat ini tidak ada lagi ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat Buatan dan Siak yang mendapatkan lahan di Ukui II ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat masyarakat Buatan dan Siak yang datang ke Ukui II ;

6. Saksi "Sumaryo" pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kerinci Kanan sejak tahun 2008 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi dahulu sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Kerinci Kanan, Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan hingga pada tahun 1994 ;
- Bahwa Saksi terakhir kali menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1994 oleh karena saat itu Saksi mengundurkan karena ikut dalam pemilihan Kepala Desa di Desa lain yang merupakan pemekaran Desa Kerinci Kanan akan tetapi Saksi tidak terpilih ;
- Bahwa setelah Saksi tidak terpilih menjadi Kepala Desa di Desa lain tersebut, Saksi tidak pernah lagi menjabat sebagai aparatur pemerintahan Desa Kerinci Kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 Saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci kanan ;
 - Bahwa seingat Saksi setelah Saksi berhenti sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan, saksi di gantikan oleh Saidi Marjohan ;
 - Bahwa pada tahun 2002-2004 baru kemudian Saksi bekerja kembali di dalam instansi pemerintahan, akan tetapi bukan di kantor Desa Kerinci Kanan namun di kantor kecamatan pembantu ;
 - Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, saksi pernah ikut menangani proyek PIR TRANS, dimana seingat Saksi masyarakat yang dapat mengikuti proyek PIR TRANS tidak wajib punya lahan ;
 - Bahwa seingat Saksi saat masih sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan, kelompok Marzuki pernah mendatangi Saksi meminta agar dimasukkan dalam proyek PIR TRANS ;
 - Bahwa seingat Saksi saat masih sebagai Sekretrais Desa, masyarakat Saksi banyak yang merupakan petani peladang berpindah ;
 - Bahwa nama yang tertera dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan dalam bukti surat P-30 s/d P-128 adalah betul nama Saksi, akan tetapi tanda tangan yang tertera dalam surat-surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang tersebut dalam bukti P-30 s/d P-128, oleh karena pada tahun 1996 Saksi tidak lagi menjabat Sekretaris Desa Kerinci Kanan ;
7. Saksi “Nasrun” pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kerinci Kanan pada tahun 1994 s/d tahun 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Sumaryo pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan sebelum Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kerinci Kanan ;
- Bahwa hingga Saksi terakhir menjabat sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 1998, Sumaryo tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan ;
- Bahwa setahu Saksi proyek PIR TRANS ada pada tahun 1994 s/d 1997 ;
- Bahwa setahu Saksi terdapat beberapa syarat agar warga masyarakat dapat menjadi peserta PIR TRANS, diantaranya adalah KTP, buku nikah ;
- Bahwa masyarakat Desa Kerinci Kanan yang menjadi peserta PIR TRANS, dimana Saksi adalah salah satunya, mendapatkan lahan masih didalam wilayah Desa Kerinci Kanan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marzuki, dimana setahu Saksi Marzuki belum mendapatkan lahan ;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi tidak pernah mendengar ada warga yang menjadi peserta PIR TRANS mendapatkan lahan diluar dari wilayah desanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pula, kuasa Tergugat

VI telah pula mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pelawan Nomor 400/BPD/2003/011 dan Nomor 400/BPD/2003/012 tertanggal 20 November 2003 diberi tanda T.VI-1 ;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, namun

Tergugat VI tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat VI untuk mengajukan Saksi, akan tetapi Tergugat VI tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan Saksi, yang mana Para Tergugat lainnya tidak pula menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti dalam mendukung dalil-dalil bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;



Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memeriksa perkara aquo telah mengeluarkan penetapan mengenai pendelegasian untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim PN. Pelelawan telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan pada tanggal 05 September 2012 dan tanggal 19 September 2012, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan VIII masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, serta kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan, sedangkan kuasa Tergugat VI walaupun telah diberikan kesempatan, secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk membangun rumah, memupuk serta melakukan pemanenan buah sawit atas tanah obyek sengketa, melarang Tergugat I ataupun pihak lainnya mengambil hasil tandan buah sawit, serta menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya apabila Tergugat I tetap melanjutkan pemanenan diatas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang meminta agar dijatuhkan suatu putusan provisi pada prinsipnya adalah suatu tuntutan yang menurut pemohon provisi materi permohonannya bersifat segera dan mendesak, dimana tuntutan tersebut diajukan kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan suatu putusan yang bersifat sementara untuk dilakukan suatu tindakan pendahuluan diluar dari materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menilai diperlukannya suatu tindakan pendahuluan dititik beratkan pada penilaian Majelis Hakim akan isi dari sebuah gugatan serta apa yang diminta haruslah diluar dari materi pokok perkara, yang mana hal tersebut haruslah didasarkan pada terpenuhinya hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 332 Rv ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati tuntutan provisi Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu tuntutan provisi yang dibolehkan oleh hukum, oleh karena disamping telah memasuki area materi pokok perkara serta secara eksplisit tidak terlihat adanya sifat mendesak, tuntutan provisi tersebut cenderung hanya untuk memperoleh keuntungan yang bersifat materiil terhadap salah satu pihak dan tidak berfaedah untuk kedua belah pihak, yang mana hal tersebut nantinya akan mempengaruhi pemeriksaan pada materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I dan VIII, Tergugat II, Tergugat III dan V, Tergugat VII telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun materi eksepsi Tergugat I dan VIII pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para Penggugat tidak terqualifikasi sebagai Penggugat yang sah dan beritikad baik ;
- Gugatan Penggugat kurang pihak ;
- Obyek gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa pada materi eksepsi ke-1 (satu) Tergugat I dan VIII, Tergugat I dan VIII mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah Penggugat beritikad baik dan sah oleh karena *person* Penggugat adalah fiktif belaka serta gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak masuk akal, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah *person-person* yang bertindak sebagai Penggugat adalah fiktif maka hal tersebut barulah dapat diketahui setelah menempuh proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka akan dapat diketahui apakah orang-orang yang bertindak sebagai Penggugat adalah merupakan orang yang tidak jelas eksistensinya sebagai subyek hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan VIII ataukah sebaliknya, yang mana hal tersebut Majelis Hakim menilai kedua belah pihak dibebankan masing-masing untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa pada argumentasi lainnya, Tergugat I dan VIII mendalilkan bahwa Para Penggugat masuk kedalam klasifikasi Penggugat yang tidak baik karena mengajukan gugatan yang tidak logis, Majelis Hakim menilai bahwa dalam konsep hukum perdata, setiap subyek hukum orang maupun badan hukum, diberikan kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sepanjang perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Mutatis mutandis*, orang-orang yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dalam perkara aquo, tidak dapat dipandang sebagai orang-orang yang tidak mempunyai itikad baik, mengingat undang-undang telah memberikan hak bagi setiap subyek hukum untuk mengajukan suatu gugatan apabila terdapat perbuatan pihak lain, baik bersifat aktif maupun pasif, yang mengakibatkan kerugian bagi subyek hukum tersebut. Terlepas dari dapat dibuktikan atau tidaknya akan dalil gugatan Penggugat dalam pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai *person-person* yang bertindak sebagai Penggugat secara formil haruslah dipandang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik dalam upaya mempertahankan hak sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi pertama Tergugat I dan VIII tentang Penggugat tidak terqualifikasi sebagai Penggugat yang sah dan beritikad baik haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi selanjutnya, Tergugat I dan VIII mendalilkan bahwa gugatan telah kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Bupati Kabupaten Bengkalis, Bupati Kabupaten Siak dan Bupati Indragiri Hulu, sebagai pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, menurut hemat Majelis Hakim adalah mutlak wewenang Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengalami atau menentukan terdapat atau tidaknya tindakan-tindakan pihak-pihak tertentu yang menurut Penggugat tindakan tersebut telah mengganggu kepentingan Penggugat (vide Putusan MARI No. 305/K/Sip/1971). Disamping hal tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat mempersoalkan tanah seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha yang terletak di desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan dan bukan mempersoalkan bidang tanah yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga dengan mengikut sertakan Bupati Kabupaten Bengkalis, Bupati Kabupaten Siak dan Bupati Indragiri Hulu sebagai pihak, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim bukanlah suatu hal yang relevan dalam usaha penyelesaian perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan VIII tentang *plurium litis consortium* haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi selanjutnya, Tergugat I dan VIII mendalilkan bahwa obyek gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim menilai bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat telah menyebutkan letak dan luas tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat, dimana tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah seluas 1.450 (seribut empat ratus lima puluh) Ha dengan rincian 450 (empat ratus lima puluh) Ha adalah tanah perumahan sedangkan 1000 (seribu) Ha adalah tanah perkebunan, dimana keseluruhan tanah tersebut terletak di Desa Ukui II kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan, yang secara historis menurut dalil Penggugat tanah tersebut adalah tanah pengganti untuk Penggugat dari pola PIR TRANS yang dilaksanakan oleh Tergugat I. disamping hal tersebut, dalil tidak terdapatnya pencatuman batas-batas tanah obyek sengketa dalam posita gugatan, tidak dapat diterapkan secara *zakelijk* bahwa keadaan tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna karena telah cacat formiil. Terdapat keadaan-keadaan yang memungkinkan tidak dicantulkannya batas-batas tanah dalam gugatan, seperti tanah obyek sengketa telah terdaftar serta tanah obyek yang disengketakan memiliki luas yang sangat besar, in casu perkara aquo, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perincian batas-batas tanah. Dengan mengetahui kronologis serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana dalam perkara quo, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Pelelawan telah memberikan kejelasan akan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, maka hal tersebut memberikan dasar bagi Majelis Hakim akan kepastian letak tanah yang disengketakan oleh Para Pihak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan VIII mengenai tidak jelasnya obyek gugatan patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Posita tidak sejalan dengan petitum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan posita gugatan Penggugat tidak sejalan dengan petitum sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, Majelis Hakim menilai bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Penggugat dalam positanya mempersoalkan kepemilikan lahan seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha yang terletak di Kebun Soga Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan, yang mana hal tersebut telah diminta pula oleh Penggugat dalam petitumnya. Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa antara posita dan petitum sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat telah sesuai dan memperlihatkan terdapatnya hubungan kausalitas antara posita maupun petitumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi II tersebut diatas patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III dan V yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Posita tidak sejalan dengan petitum ;
- Gugatan Penggugat nebis in idem ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi pertama Tergugat III dan V yang mendalilkan posita yang tidak sejalan dengan petitum dalam gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat III dan V ini materinya adalah sama dengan materi eksepsi Tergugat II, dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan telah terdapat hubungan kausalitas antara posita gugatan dengan petitum gugatan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat II tersebut dalam mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat III dan V ini ;

Menimbang, bahwa disamping tersebut, adanya dalil Tergugat III dan V yang menyatakan bahwa tidak terdapatnya penjelasan secara rinci hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa menyebabkan posita menjadi tidak jelas, menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut tidak mengakibatkan sebuah gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini mengingat Penggugat dalam posita maupun petitumnya telah menjelaskan secara implisit, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Tentunya terdapat atau tidaknya perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah berbanding lurus dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana mengenai pembuktian hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam pembahasan eksepsi ini, namun akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi pertama Tergugat III dan V inipun haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat III dan V tentang nebis in idem, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya mengenai nebis in idem diatur dalam pasal 1917 KUHPdata, dimana dalam ketentuan tersebut telah menentukan syarat-syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu gugatan dapat dinyatakan sebagai sebagai gugatan nebis in idem, yaitu :

- Gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan sebelumnya.
- Terhadap gugatan terdahulu, telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;



- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, baik dalam bentuk menolak gugatan ataupun mengabulkan gugatan ;
- Subyek maupun obyek dalam gugatan adalah sama dengan gugatan terdahulu ;

Menimbang, bahwa setelah setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati nebis in idem yang dimaksudkan oleh Tergugat III dan V bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusan nomor 06/Pdt.G/1996/PN.BKS dan telah pula dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan nomor 38/Pdt/G/1997/PTR, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah sebelumnya telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan pemeriksaan materi pokok perkara, yang mana obyek maupun subyeknya adalah sama dengan perkara aquo, maka hal tersebut haruslah direlevansikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dimana dalam perkara aquo Tergugat III dan V tidak pernah mengajukan bukti-bukti surat yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian dalam menentukan gugatan Penggugat masuk kedalam kualifikasi nebis in idem ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi pertama Tergugat III dan V haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat VII, yang pada pokoknya materi eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

- Gugatan salah alamat ;
- Gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa pada materi eksepsi pertama Tergugat VII, Tergugat VII mendalilkan bahwa gugatan salah alamat karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat VII sebagai pihak Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut barulah dapat diketahui setelah melalui mekanisme pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain, setelah melalui mekanisme pembuktian, barulah dapat diketahui apakah terdapat keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak terdapatnya hubungan hukum antara Tergugat VII dengan Penggugat. Disamping hal tersebut, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, menurut hemat Majelis Hakim adalah mutlak wewenang Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengalami atau menentukan terdapat atau tidaknya tindakan-tindakan pihak-pihak tertentu yang menurut Penggugat tindakan tersebut telah mengganggu kepentingan Penggugat, in casu, sebagaimana dalil posita Penggugat, Tergugat VII sebagai pihak yang melakukan pemetaan dan menerbitkan hak guna usaha diatas tanah obyek sengketa, yang mana hal tersebut menurut Penggugat telah mengganggu kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi pertama Tergugat VII haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada materi eksepsi selanjutnya, Tergugat VII mendalilkan bahwa gugatan kabur karena tidak jelas obyek yang digugat, baik dari segi luas maupun batas-batasnya, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai kaburnya obyek gugatan telah dipertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I dan VIII, dimana dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan VIII tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa obyek gugatan telah jelas letak, luas maupun batas-batasnya, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I dan VIII tersebut dalam mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat VII ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ke-2 (dua) Tergugat VII haruslah ditolak pula ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR, Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, Tergugat III sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pemindahan kependudukan dalam proses transmigrasi pada saat proyek PIR TRANS berlangsung, Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pembinaan masyarakat perkebunan pola PIR di Provinsi Riau, Tergugat V dalam kapasitasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengolahan fungsi dan pendataan kehutanan provinsi Riau yang juga berperan sebagai tim pemindahan warga eks petani peladang berpindah dalam proyek PIR TRANS lokal, Tergugat VI sebagai pihak yang berwenang dalam penerimaan kepindahan penduduk dalam proses transmigrasi sekaligus sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, Tergugat VII sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengukuran, pemetaan dan penerbitan sertifikat hak guna usaha diatas tanah sengketa, Tergugat VIII dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mendapatkan dan menggunakan lokasi peruntukan perkebunan plasma menjadi pabrik kertas, telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat sebagai petani peladang berpindah tidak mendapatkan lahan atau tanah seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha yang terletak di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan, sebagai pengganti lahan/tanah Penggugat dalam kapasitasnya sebagai petani peladang berpindah yang terkena proyek PIR TRANS di Desa Kerinci Kanan dan Desa Dayun Kec. Siak Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-jinawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat adalah petani peserta PIR TRANS berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986 Jo Pasal 7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.50/6/1986 dan berhak atas tanah obyek sengketa seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha yang terletak di desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan yang merupakan lahan Pengganti untuk Penggugat dalam kapasitasnya sebagai petani peladang berpindah ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) Ha sebagai tanah pengganti Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan Para Tergugat tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama Poniran, Abu Nazar dan Edi Saputra S.ST.SPsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan VII telah pula mengajukan bukti-bukti surat, serta telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama Arsat Saleh, Atan K, Muhammad Yamin, Rusli Zubir, Syamsir S, Sumaryo dan Nasrun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pula, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat namun tidak mengajukan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat lainnya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat tersebut tidak mengajukan sesuatu alat bukti ;



Menimbang bahwa Pasal 283 Rbg menentukan barang siapa mengatakan / mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 283 Rbg sebagaimana tersebut diatas, maka baik Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing haruslah dibebani pembuktian, karena penggugat telah mendalilkan bahwa ia mempunyai hak terhadap tanah sengketa dan ternyata Para Tergugat membantah dalil adanya hak dari penggugat tersebut dan mengemukakan dalil yang lain, sehingga dengan demikian baik Penggugat maupun Para Tergugat haruslah membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan tersebut ;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam menilai masing-masing dalil gugatan ataupun bantahan para pihak ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakiim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, dimana diharapkan bukti-bukti tersebut akan memberikan gambaran pula mengenai pengembangan perkebunan dengan pola perkebunan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi (PIR TRANS), mengingat substansi sengketa antara kedua belah pihak didasari mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa PIR TRANS pada prinsipnya merupakan pengejewantahan dari pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program transmigrasi dalam usaha untuk meningkatkan produksi komoditi perkebunan sekaligus sebagai usaha dalam pengembangan wilayah, dimana selanjutnya dasar hukum PIR TRANS ini diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1986 (vide bukti P-21) ;



Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam bukti P-21, dalam pelaksanaan pengembangan PIR TRANS ditentukan pula terdapatnya hak petani yang berdomisili di wilayah plasma dan dianggap sebagai petani peserta proyek PIR untuk mendapatkan pemilikan kebun plasma yang telah dibangun oleh perusahaan inti, dimana dalam bukti P-21 serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 333/Kpts/KB.50/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 tentang tata cara pengembangan pelaksanaan perkebunan dengan pola PIR TRANS, telah ditentukan pula klasifikasi petan-petani yang dapat menjadi peserta proyek PIR TRANS, yaitu :

1. Transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi ;
2. Penduduk setempat, termasuk petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ;
3. Petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek ;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dari keputusan menteri pertanian Nomor 333/Kpts/KB.50/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 tentang tata cara pengembangan pelaksanaan perkebunan dengan pola PIR TRANS, telah ditentukan pula suatu tata cara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan dengan pola PIR TRANS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1986 (vide bukti P-22), dimana dalam ketentuan tersebut materinya mengatur tentang penyediaan lahan, pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertifikat tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T I & T VIII-1, dimana kedua bukti surat tersebut berupa persetujuan prinsip pengembangan kelapa sawit dari Menteri Pertanian Republik Indonesia bertanggal 7 November 1983, Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa sebelum adanya pengembangan proyek PIR TRANS sebagaimana diatur dalam Inpres nomor 1 Tahun 1986, Tergugat I telah mendapatkan izin prinsip



dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Riau seluas 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha, yang mana berdasarkan bukti P-4 dan T I & T VIII-2, Gubernur Provinsi Riau dengan surat keputusannya nomor Kpts.379/VIII/1984 telah menentukan pula wilayah yang diperuntukkan untuk Tergugat I dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yaitu terletak di Daerah Buatan II Kecamatan Siak Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar seluas 32.000 (tiga puluh dua ribu) Ha dan daerah Ukui Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, Kecamatan Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu seluas 33.000 (tiga puluh tiga ribu) Ha sehingga totalnya berjumlah 65.000 (enam puluh lima ribu) Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I & T VIII-3 berupa surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/KB/510/6/1987, Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa sebagai bentuk implementasi Inpres nomor 1 tahun 1986, Menteri Pertanian kemudian menunjuk Tergugat I sebagai perusahaan inti dalam proyek pengembangan PIR TRANS di daerah Siak, Kabupaten Bengkalis dan daerah Langgam Bunut Kab. Kampar Provinsi Riau, dimana akibat penunjukan tersebut memberikan kewajiban bagi Tergugat I untuk melakukan pembangunan perkebunan plasma kelapa sawit bagi 6.000 (enam ribu) petani peserta PIR TRANS di daerah Siak Kab. Bengkalis dan Daerah Langgam Bunut Kab. Kampar Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi dari bukti P-7 berupa Resume permohonan hak atas tanah dan bangunan PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dihubungkan dengan bukti T I dan T VIII-4 berupa surat persetujuan penyediaan lahan untuk PT. Riau Andalan Pulp & Paper yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, serta dihubungkan pula dengan bukti T I dan T VIII-5 berupa surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.19/P.T-XII/1992 tentang perubahan SK Gubernur Riau Nomor Kpts.379/VIII/1984, Majelis Hakim mendapatkan suatu gambaran bahwa areal yang terletak di Desa Buatan II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diperuntukkan untuk pencadangan lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indo Sawit Subur kemudian dilakukan perubahan, yang mana areal seluas 1.800 (seribu delapan ratus) Ha yang terletak di Desa buatan II yang mulanya diperuntukkan untuk pencadangan lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Inti Indo Sawit Subur kemudian dialihkan penguasaannya kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper guna pembangunan pabrik pulp dan kertas, sehingga lokasi pencadangan tanah untuk Tergugat I yang awalnya 32.000 (tiga puluh dua ribu) Ha di lokasi buatan II Kecamatan Siak Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Kecamatan Langgam, Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar, setelah dikurangi 1800 (seribu delapan ratus) Ha, menjadi 30.200 (tiga puluh ribu dua ratus) Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti T I dan T VIII-6 berupa surat dari PT. Inti Indosawit Subur kepada Kakanwil Transmigrasi Provinsi Riau bertanggal 19 Agustus 1993, dihubungkan dengan materi bukti P-9 berupa surat PT. Inti Indosawit Subur kepada Marzuki, Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa dalam pelaksanaan proyek PIR TRANS, Tergugat I mengalami kendala dalam melaksanakan pemenuhan proyek PIR TRANS sebagaimana yang diamanatkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/KB/510/6/1987, dimana kendala tersebut diantaranya adalah terdapatnya kekurangan lahan untuk \pm 500 KK, sehingga untuk pemenuhan kewajiban Tergugat I sebagai perusahaan inti, Tergugat I bermaksud memindahkan \pm 500 KK yang berasal dari areal Buatan ke kebun Ukui, yang mana hal tersebut pada prinsipnya disetujui oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Riau sebagaimana tersebut dalam bukti T I dan T VIII-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I dan T VIII-8 berupa surat Gubernur Riau kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia bertanggal 15 September 1997 tentang prioritas penempatan masyarakat lokal sebagai petani PIR TRANS, Majelis Hakim kembali mendapatkan gambaran bahwa proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan \pm 500 KK yang berasal dari Buatan II ke Kebun Ukui tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat I karena adanya surat Gubernur Riau (vide bukti T I dan T VIII-8) yang menerangkan perlunya prioritas masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Ukui II Kab. Pelalawan dan masyarakat Desa Redang Seko Kab. Indragiri Hulu untuk diikutkan dalam PIR TRANS PT. Indosawit Subur, yang mana Pemerintah Kab. Indragiri Hulu kemudian menerbitkan surat laporan hasil pendataan calon peserta Trans Lokal sebagaimana tersebut dalam bukti T I dan T VIII-9 serta pemerintah daerah Kab. Kampar menerbitkan daftar nama calon peserta PIR TRANS Desa Ukui II sebagaimana tersebut dalam bukti T I dan T VIII-11, hingga pada akhirnya Gubernur Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor .Kpts.88/III/1999 tentang penetapan nama-nama peserta PIR TRANS lokal di Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Kampar dan Kecamatan, Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu sebagaimana tersebut dalam meteri bukti T I dan T VIII-10, yang mana mengenai hal tersebut bersesuaian dengan materi keterangan Saksi Arsat Saleh, Muhammad Yamin dan Saksi Rusli Zubir yang pada prinsipnya menerangkan bahwa masyarakat Desa Ukui dan Redang Seko telah mendapatkan lahan dari pola PIR TRANS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan pihak yang masuk kedalam kualifikasi petani peserta PIR TRANS dan berhak atas pembangunan perkebunan plasma kelapa sawit yang dibangun oleh Tergugat I, mengingat setelah keluarnya surat keputusan gubernur mengenai penetapan daftar nama peserta petani trans lokal di Desa Ukui II dan Desa Redang Seko, masih terdapat persoalan mengenai pemindahan \pm 500 KK dari Desa Buatan ke Kebun Ukui sebagaimana tersebut dalam materi bukti P 10-A, P-10 B dan P-11. Dengan melakukan penilaian terhadap kualifikasi peserta PIR TRANS menurut hemat Majelis Hakim, adalah merupakan pintu pembuka untuk melihat terdapat atau tidaknya hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tanah obyek sengketa, yang mana hubungan hukum tersebut diperlukan dalam penilaian awal kebenaran dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan bukti surat berupa surat keterangan ladang berpindah, maka Majelis pertama-tama akan mempertimbangkan bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan instruksi presiden RI Nomor 1 tahun 1986 serta surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.50/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 telah ditentukan salah satu kategori petani agar dapat menjadi peserta PIR TRANS adalah petani peladang berpindah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek ;

Menimbang, bahwa agar seseorang atau petani masuk kedalam klasifikasi petani peladang berpindah sehingga berhak untuk menjadi peserta PIR TRANS, maka petani-petani tersebut haruslah telah menempuh mekanisme yang telah ditentukan, seperti pendataan, hingga pada akhirnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, aquo Kepala Daerah, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang mempunyai otoritas melakukan legalisasi atas klasifikasi penduduk yang dapat menjadi peserta PIR TRANS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 s/d P-128 yang berupa surat keterangan ladang berpindah, dimana surat keterangan tersebut menerangkan bahwa nama-nama (pihak-pihak yang berkapasitas sebagai Pengugat dalam perkara aquo) yang tercantum didalam surat keterangan tersebut adalah petani ladang berpindah di wilayah Desa Kerinci Kanan, dimana surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Sumaryo Sekretaris Desa Kerinci Kanan pada tahun 1996, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut masuk kedalam klasifikasi akta dibawah tangan, yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar, namun hanya memiliki daya pembuktian formil dan materil atau bersifat kedalam, sehingga untuk menilai kebenaran formil dan materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka diperlukan bukti-bukti pendukung lainnya agar sebuah akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-30 s/d bukti P-128 tersebut dikomparasikan dengan keterangan Saksi Sumaryo yang menerangkan bahwa Saksi tersebut pernah menjabat Sekretaris Desa Kerinci Kanan hingga tahun 1994 dan setelah itu tidak pernah lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan, dan nama yang tercantum dalam bukti P 30 s/d 128 adalah nama Saksi akan tetapi tanda tangan dalam bukti surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi, dihubungkan dengan keterangan Saksi Nasrun yang menerangkan bahwa saat saksi bertugas sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Kerinci Kanan sejak tahun 1994 s/d 1998, Sumaryo tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kerinci Kanan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tanda tangan yang tercantum dalam bukti P-30 s/d bukti P-128 telah diingkari oleh Saksi Sumaryo, yang mana secara hukum pengingkaran tanda tangan tersebut asesoir dengan pengingkaran kebenaran materi isi surat tersebut, maka kekuatan pembuktian bukti P-30 s/d bukti P-128 yang merupakan akta dibawah tangan tidak mempunyai nilai sama sekali dan bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan akan kapasitas Penggugat sebagai petani peladang berpindah yang dapat menjadi peserta PIR TRANS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat lainnya dalam usaha menilai bahwa Penggugat adalah petani peladang berpindah dan berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 dan bukti P-2, dimana kedua bukti tersebut mengenai profile web site Pengadilan Negeri Pelelawan serta Keputusan Presiden mengenai pembentukan Pengadilan Negeri Pelelawan, oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan penyelesaian perkara aquo, maka bukti-bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P-5A berupa surat permintaan Klarifikasi LSM Gerakan Reformasi Fatahillah kepada Kepala Ditjen Pajak wilayah Sumbagteng, dan bukti P-5B berupa surat dari Ditjen Pajak wilayah Sumbagteng kepada LSM Gerakan Reformasi Fatahillah, dan bukti P-5C berupa surat pengantar dari PT. Inti Indosawit Subur, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut materinya tidak relevan dengan penyelesaian perkara aquo, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 yang materinya menerangkan laporan intimidasi terhadap masyarakat korban pengusuran dan pengrusakan oleh PT. IIS, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara aquo lebih menitikberatkan pada penilaian perbuatan melawan hukum dalam konsep perdata (*onrechtmatig daad*) dan bukan menilai terdapatnya *wederretelijk* dalam konsep pidana, maka materi bukti P-6 mengenai adanya pengrusakan yang merupakan domain hukum pidana haruslah dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-8 berupa peta proyek PIR TRANS PT. Inti Indosawit Subur, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya memberikan gambaran terdapatnya areal lahan yang terkena proyek dalam PIR TRANS dengan perusahaan inti PT. Inti Indosawit Subur (Tergugat I), akan tetapi tidak memberikan penjelasan akan kapasitas Penggugat sebagai peserta PIR TRANS yang berhak atas tanah obyek sengketa. Dengan demikian bukti inipun belum dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-12 dan bukti P-13, dimana bukti-bukti tersebut adalah akta pendirian PT serta penjelasan profile Sukanto Tanoto, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P-14 s/d bukti P-16, dimana ketiga bukti tersebut berupa laporan polisi, serta bukti P-17 berupa Nota dinas Irwasum Mabes Polri, Majelis Hakim menilai bahwa senada dengan pertimbangan sebelumnya dalam mempertimbangkan bukti P-6, oleh karena dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konsep perdata dan bukan menilai terdapat atau tidaknya suatu tindak pidana, maka mengenai bukti-bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-18-1 s/d bukti P-18-7, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-136 s/d bukti P-150, dimana keseluruhan bukti tersebut berupa gambar atau foto, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti-bukti tersebut tidak relevan dalam penyelesaian perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-20, P-24, P-27 dan P-28 dimana keseluruhan bukti tersebut adalah deskripsi mengenai adanya konflik agraria antara Tergugat I dengan Penggugat ataupun dengan pihak lain, akan tetapi bukti-bukti tersebut belum memberikan penjelasan bahwa Penggugat adalah masuk kedalam klasifikasi petani peserta PIR TRANS dan berhak atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya bukti-bukti tersebut belum juga dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-23 dimana bukti tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang petunjuk pelaksanaan pengalihan kebun plasma dalam pola perusahaan inti, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti tersebut hanya menjelaskan teknis pengalihan kebun peserta PIR TRANS, namun tidak memberikan penjelasan akan berhaknya Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka bukti tersebut belum dapat pula membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29, dihubungkan dengan bukti T I dan T VIII-12 s/d bukti T I dan T VIII-15, dimana keseluruhan bukti tersebut menerangkan adanya saguh hati antara Tergugat I dengan pihak-pihak yang tercantum namanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya saguh hati sebagai kompensasi atas pembatalan pola KKPA sebagai pengganti PIR TRANS adalah suatu hal yang berbeda dengan konsep PIR TRANS itu sendiri. Dalam hal ini saguh hati lahir akibat kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, sedangkan PIR TRANS lahir akibat adanya kebijakan pemerintah, dimana baik pihak maupun teknis pelaksanaannya telah ditentukan mekanismenya oleh pemerintah. Disamping hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim dengan terdapatnya saguh hati antara Tergugat I dengan pihak-pihak lain, hal inipun belum dapat membuktikan adanya kapasitas Penggugat sebagai peserta PIR TRANS dan berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga bukti ini belum dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-129 s/d bukti P-132, dimana bukti-bukti tersebut merupakan peta wilayah, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan suatu areal atau wilayah namun tidak memberikan gambaran adanya hubungan hukum khususnya kapasitas Penggugat sebagai peserta PIR TRANS dan berhak atas tanah obyek sengketa, maka bukti inipun belum dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-133 s/d bukti P-135, dimana bukti tersebut adalah gambar alat ukur, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut tidak dapat pula memberikan penjelasan akan berhaknya Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam menilai kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Poniran yang pada pokoknya menerangkan bahwa manager PT. Inti Indosawit pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa masyarakat di buatan II sebanyak 500 KK akan dipindahkan, namun Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah masyarakat yang tinggal di Dusun Rimbo gelap Desa Kerinci Kanan adalah masyarakat transmigrasi ataukah petani peladang berpindah, serta keterangan lainnya yang menyatakan bahwa Saksi mengenal salah satu Penggugat yaitu Sumardi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Sumardi adalah petani peladang berpindah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Poniran belum dapat pula memberikan kejelasan akan kapasitas Penggugat sebagai peserta PIR TRANS yang masuk dalam kualifikasi petani peladang berpindah dan berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi Abu Nazar dan Saksi Edi Saputra, dimana kedua Saksi tersebut pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut pernah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengetahuan Saksi tersebut hanya mengenai pengukuran tanah obyek sengketa dan tidak mengetahui akan kapasitas dan berhaknya Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka keterangan para Saksi tersebut belum pula dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat lagi bukti-bukti lain dari Penggugat yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya akan adanya kapasitas Penggugat sebagai peserta PIR TRANS dalam bentuk petani peladang berpindah dan berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T I dan T VIII-16 dan bukti T VI-1 serta keterangan Saksi Atan K dan Saksi Syamsir S, oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka bukti tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok sengketa yang pertama telah dapat terjawab, dimana dari alat-alat bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum, khususnya kapasitas Penggugat sebagai petani peladang berpindah yang berhak menjadi peserta PIR TRANS sebagaimana yang ditentukan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1986 dan surat keputusan menteri pertanian Nomor 333/Kpts/KB.50/6/1986 tanggal 4 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa mengenai Pokok sengketa yang kedua , oleh karena dilandasi dan sangat berkaitan erat dengan pokok sengketa yang pertama, maka secara otomatis juga telah terjawab, dimana Para Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat berkaitan dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (dua), Penggugat meminta agar sita jaminan yang diletakkan dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun pada saat persidangan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan, akan tetapi oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas apa yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karenanya petitum Penggugat ini tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (tiga), Penggugat meminta agar surat Nomor 1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997 dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena sifat dari adanya PIR TRANS adalah berawal dari kebijakan pemerintah, sedangkan sebaliknya surat Nomor 1085/IIS-BT/XII/97 tanggal 22 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan kebijakan internal Tergugat I agar kewajiban Tergugat I terpenuhi, dimana berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Riau kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia bertanggal 15 September 1997 tentang prioritas penempatan masyarakat lokal sebagai petani PIR TRANS dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor .Kpts.88/III/1999 tentang penetapan nama-nama peserta PIR TRANS lokal di Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Kampar dan Kecamatan, Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu, memberikan konsekuensi surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan, maka secara otomatis petitum Penggugat mengenai hal inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 (empat), Penggugat meminta agar dinyatakan mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya akan kapasitas Penggugat sebagai peserta PIR TRANS dalam bentuk petani peladang berpindah, sehingga secara otomatis dapat dikatakan Penggugat tidaklah berhak atas tanah obyek sengketa. Sehingga dengan demikian, petitum Penggugat inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-5 (lima), Penggugat meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa disamping berdasarkan pembuktian yang dilakukan Tergugat I yang memperlihatkan tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, serta dapat dikabulkannya petitum ini haruslah mengikuti petitum yang ke-4 (empat), dimana sebelumnya petitum ke-4 (empat) Penggugat telah ditolak, maka petitum ini pun haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-6 (enam), ke-7 (tujuh), ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan), ke-10 (sepuluh) dan ke-11 (sebelas), Majelis Hakim menilai bahwa untuk dikabulkannya petitum-petitum tersebut, haruslah asesoir dengan dikabulkannya petitum ke-4 (empat), dimana sebelumnya petitum ke-4 (empat) Penggugat telah ditolak, maka petitum ini pun haruslah ditolak pula ;



Menimbang, bahwa pada petitum ke-12 (dua belas), Penggugat meminta agar Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII mematuhi putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tidak hanya Para Tergugat yang harus mematuhi putusan, namun juga Penggugat mempunyai kewajiban untuk mematuhi putusan ini, maka petitum Penggugat ini pun haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-13 (tiga belas), dimana Penggugat meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada prinsipnya ditolak dan tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka oleh karenanya petitum inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-14 (empat belas), Penggugat meminta agar Tergugat I s/d Tergugat VIII secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Para Tergugat bukanlah pihak yang kalah, maka petitum inipun haruslah ditolak pula. Sebaliknya karena posisi Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, konsekuensinya Penggugat haruslah dihukum sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena petitum ke-2 (dua) s/d petitum ke-14 (empat belas) telah ditolak, maka dengan demikian petitum pertama ini haruslah ditolak pula ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan VIII, Tergugat II, Tergugat III dan V serta Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.904. 000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang oleh kami **YULIANA, SH** selaku Hakim Ketua, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **JHON PAUL MANGUNSONG, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **ERLI SELFIANI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan VIII, Kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII.

HAKIM ANGGOTA,

dto

JUMADI APRI AHMAD, SH

dto

JHON PAUL MANGUNSONG, SH

HAKIM KETUA

dto

YULIANA, SH

PANITERA PENGANTI

dto

ERLI SELFIANI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.260.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Leges.....	Rp.	3.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	1.904.000,-

(satu juta Sembilan ratus empat ribu rupiah)

Pada hari ini **Senin** tanggal **18 Februari 2013** salinan resmi Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat setelah membayar biaya – biayanya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA,SH
NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	:	Rp.10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	:	Rp.54.600,- +
Jumlah	:	Rp. 64.600,-